

**KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP DOKTER**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Master (S2) Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



Oleh :

**NICH SAMARA**

**NIM : 04 M 0053  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**


**2006**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TESIS

**KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP DOKTER**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Tesis.



الجامعة الإسلامية  
Yogyakarta, 7 Februari 2006

Dosen Pembimbing I

(Dr. Ridwan Khairandy., S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II

(H. Nazaruddin, S.H., M.Hum)



**TESIS**

**KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP DOKTER**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis  
pada tanggal **9 Februari 2006** dan dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 9 Februari 2006


**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H
2. Anggota: H. Nazaruddin, S.H., M.Hum
3. Anggota: Siti Anisah, S.H., M.Hum

Mengetahui,  
Ketua Program Megister (S2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**(Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H)**



## HALAMAN MOTTO

Orang yang keras kemauannya dan selalu dapat menyalakan api kemauannya itu, selalu mencapai apa yang dikehendakinya.

Kemujuran biasanya berteman dengan kemauan.

*(Sutan Takdir Alisyahbana)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini, ku persembahkan buat :*

- *Yang paling kuhormati ayanhanda Abdul Chalil, B.A., (almarhum) dan bunda Yuniar yang selalu memberiku kasih sayangnya, bimbingan dan doa- doanya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.*
- *Kakanda Alen, A. Md., dan adinda Lulie Sari, S.E., Yosef Maulana, Nonik Kusmaya Sari, Sarah Ayu Paramitha Sari ; "Kebahagiaan yang paling luas biasa yang kualalami adalah kebahagiaan yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras".*
- *Teristimewa buat orang yang paling ku sayangi istriku dan anakku ANANDA ARISA LUTHFI, yang selama dalam penulisan tesis ini kurang mendapat perhatian, dan selalu sabar.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan; ALHAMDULLIAH HIROBIL'AALAMIN dan sujud syukur ke'hadirat ALLAH SUBHANU WATA'ALA, berkat rido, pertolongan dan hidayah-Nya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir di program pasca sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Yogyakarta dengan judul "KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERPEUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER".

Penyelesaian penulisan tesis ini, tidak lepas dari dorongan dan usaha para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Nazarudin, S.H., M.Hum., dan Ibu Siti Anisah, S.H., M.Hum., sehingga apa yang bapak/ibu lakukan nantinya dapat ganjaran dari Allah Swt.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada mbak Elmi, mbak Atik, mbak Ika dan mas Sutik yang selama proses belajar dan dalam penyelesaian penulisan ini telah banyak membantu saya. Semoga budi baiknya selama ini mendapat balasan oleh Allah SWT.

Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan dan para dosen program pasca sarjana (S2) ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menempuh studi di program pasca sarjana (S2) ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku direktur program pasca sarjana (S2) ilmu hukum, yang selama memberikan kemudahan dalam menumpuh studi di program pasca sarjana (S2) ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Mike Sunaryo, S.H, M.Hum yang selama ini telah memberikan rekomendasi dan nasehat-nasehatnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
4. Bapak J.C. Sudjami, S.H., atas kemaklumannya terhadap kondisi penulis selama ini yang harus segera menyelesaikan studi.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan tesis ini tidak menjadi sia-sia dan hanya menjadi ongokan di gudang, tetapi dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, setidaknya bagi para mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, Februari 2006

Penulis,

**Nich Samara**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Berita Acara Ujian Tesis .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Abstraksi .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	23
F. Sistematika Penulisan .....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU, DAN KLAUSUL EKSONERASI .....	26
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Perjanjian .....	26
B. Asas-Asas Perjanjian .....	28
C. Syarat Sah Perjanjian .....	38



D. Perjanjian Baku Dan Klausul Eksonerasi .....	53
E. Perjanjian Terapeutik .....	64

BAB III KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER.....	86
--	----

A. Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Medik .....	86
B. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dan Eksonerasi Dalam Perjanjian Terapeutik .....	103
1. Tanggung Jawab Hukum Dokter .....	103
2. Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter ..	113

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	123
-----------------------------------	-----

A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124

LAMPIRAN .....	125
----------------	-----

Lampiran I Surat Izin Operasi

Lampiran II Surat Pernyataan Izin Operasi/Pengobatan

DAFTAR PUSTAKA .....	126
----------------------	-----

## ABSTRAKSI

Setiap profesi dalam melaksanakan pekerjaannya sudah dipastikan mengandung risiko, begitu juga dengan profesi yang diemban oleh dokter. Dengan risiko yang diemban dokter tersebut, dimungkinkan bagi dokter untuk membatasi atau membebaskan dirinya dari tanggung jawab dalam suatu perjanjian terapeutik (penyembuhan) terhadap kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam penetapan syarat-syarat tersebut telah dipersiapkan oleh dokter atau rumah sakit, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pasien untuk memikirkannya, pasien pasrah menerima atau menolaknya. Penetapan syarat-syarat tersebut tertuang dalam Persetujuan Tindakan Medik (*informed consent*). Perjanjian dengan syarat demikian disebut dengan perjanjian dengan syarat klausul eksonerasi. Perjanjian terapeutik antara dokter atau rumah sakit dengan pasiennya dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku.

Hubungan dokter atau rumah sakit dengan pasiennya dalam pelayanan kesehatan dikenal sebagai *inspanningsverbentenis*. Kemudian dikaji dalam tesis ini adalah adanya klausul eksonerasi yang menyebutkan bahwa “bilamana dalam tindakan medik tersebut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pasien tidak akan menuntut”.

Dari klausul eksonerasi yang demikian tidaklah dapat menjamin sepenuhnya dokter untuk tidak dituntut secara hukum, apabila dokter dalam melaksanakan pekerjaannya telah melakukan suatu kelalaian atau kesengajaan. Dokter dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Norma hukum dalam berlaku bagi dokter adalah standar profesi kedokteran. Namun demikian dokter hanyalah seorang manusia tidak bisa menjamin setiap tindakan medis yang dilakukannya selalu berhasil. Kegagalan yang demikian disebut risiko medik.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyanggah kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya.<sup>1</sup> Diantara kepentingan-kepentingan tersebut diantaranya adalah kepentingan akan kesehatan yang merupakan modal utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan begitu pentingnya arti kesehatan bagi kehidupan manusia, maka seseorang rela melakukan apa saja agar dirinya tetap sehat atau sembuh dari penyakitnya.

Kebutuhan akan pentingnya kesehatan dapat diperoleh dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya disamping melalui pengobatan tradisional. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Seorang dokter yang berpraktek , mengadakan suatu “penawaran umum” (*open baar aanbod*) mengenai pekerjaannya yang dapat dilakukannya untuk menyembuhkan pasien. Pasien menghubungi dokter meminta bantuan, dan dokter kemudian mengobatinya, maka dengan perbuatan-perbuatan tersebut

---

<sup>1</sup> Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm 40.

terjadilah kontrak atau persetujuan.<sup>2</sup> Hubungan yang demikian sama saja dengan hubungan antara klien dengan advokat.

Dasar hukum yang membentuk hubungan antara dokter dan pasien adalah suatu perjanjian (*contract*). Dasar yang membentuk perikatan antar dokter dan pasien, bisa berbentuk perjanjian ataupun bersumber pada undang-undang.

Menurut doktrin hukum kesehatan, hubungan dokter dan pasien dalam bidang medis dikenal sebagai *transaksi terapeutik*.<sup>3</sup> Sebagaimana suatu perikatan, di dalam *transaksi terapeutik* terdapat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberian pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis; hak dokter di satu pihak dan kewajiban pasien di lain pihak.

Perjanjian antara dokter dan pasien dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian baku, karena perjanjian tersebut telah dipersiapkan dan dibuat sedemikian rupa. Hal ini dilakukan atau dipicu oleh pola perilaku masyarakat yang semakin hari semakin maju dan moderen. Pada masyarakat seperti ini, akan timbul perilaku yang praktis dan efektif.

Dari adanya kecenderungan pola pikir dan perilaku yang demikian pada masyarakat tersebut di atas, berpengaruh terhadap kecenderungan masyarakat untuk menyusun suatu perjanjian dengan klausul baku.

Menurut ketentuan pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan /atau perjanjian yang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, "Tanggung Jawab Perdata Dokter", dalam *Bunga Rampai Hukum Dan Profesi Kedokteran dalam Masyarakat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.14.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.84.

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selanjutnya pada pasal 5 huruf c diterangkan bahwa konsumen berkewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi dalam pembelian barang atau jasa.

Didalam dunia praktek kedokteran sebelum melakukan tindakan medik terhadap pasiennya, maka ia harus mendapat persetujuan. Persetujuan ini, dikenal dalam hukum kesehatan dengan *Informed Consent*.<sup>4</sup> Surat persetujuan ini, dipersiapkan terlebih dahulu oleh dokter dalam bentuk dan isi yang telah ditentukan. Dalam surat persetujuan tindakan medik tersebut ada suatu ketentuan yang berisi bahwa bilamana dalam tindakan medik itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya (pasien) tidak akan menuntut.

Menurut hukum perjanjian isi ketentuan tersebut, mengandung adanya suatu pembatasan dan pembebasan tanggung jawab dalam surat persetujuan tindakan medik disebut dengan klausul eksonerasi (*exonerasi clasul*).<sup>5</sup> Sementara itu syarat-syarat pembebasan ataupun pembatasan pada umumnya bertujuan untuk menghindari tanggung jawab dari salah satu pihak. Tanggung jawab atas risiko medik hanya dapat dimintakan kepada dokter, apabila dokter bertindak dalam melakukan tindakan medik tidak sesuai dengan standar profesi keokteran.

Seorang dokter adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang yang sakit membutuhkan bantuan

---

<sup>4</sup> Peraturan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 585/Men.Kes/Per/LX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. Pasal 1 huruf (a) menyebutkan bahwa persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

<sup>5</sup> Yang dimaksud klausul eksonerasi adalah pembebasan tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan masalah ketentuan hukum yang bersifat menambah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang dapat disingkirkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan yang demikian dokter adalah orang memiliki keahlian dibidang medis, sedangkan pasien adalah orang awam yang tidak tahu akan penyakit yang dideritanya.<sup>6</sup> Dalam hal yang demikian, kedudukan dokter dan pasien tidak dalam posisi yang seimbang. Pasien karena keawamannya tentang penyakit yang dideritanya menyerahkan sepenuhnya kepada dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, dan pasien diharapkan patuh untuk memenuhi nasehat-nasehat yang diberikan oleh dokter.

Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, terkadang walaupun tindakan medik yang diberikan oleh dokter kepada pasien dilakukan dengan cermat dan penuh hati-hati tetap mengandung risiko dan dampak kurang puasny pasien atas tindakan medis yang diberikan oleh dokter.

Dampak kurang puasny pasien secara hukum perdata yaitu timbulnya kerugian bagi pasien yang dikarenakan tindakan medik yang diberikan oleh dokter tersebut berakibat adanya tuduhan malpraktek medik (*medical malprattice*). Malpraktek medik secara hukum harus dipertanggung jawabkan, apabila tindakan tersebut dapat diperhitungkan terlebih dahulu, dan adanya ketidak hati-hatian.<sup>7</sup>

Akhir-akhir ini kasus malpraktek medik cukup banyak disorot media cetak dan elektronika. Misalnya dalam kasus Santi Indra yang meninggal dunia tatkala setelah pemasangan alat suntik infus di leher bagian kanan,

---

<sup>6</sup> Willa Chandrawilla, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.27.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Ind hill Co, Jakarta 1989, hlm.7.

karena pencarian pembuluh darah nadi di kedua tangannya tidak berhasil.<sup>8</sup> Dalam kasus lain Hasan suami dari Ny Angian Isna Nauli mohon istrinya untuk disuntik mati yang tak kunjung sembuh setelah melahirkan anaknya melalui operasi caesar.<sup>9</sup> Timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah dokter telah melakukan malpraktek. Menurut Islami Rusdianawati pada dasarnya output dari pelayanan medis tidak pernah mutlak dikuasai oleh dokter. Banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil pelayanan medis, seperti faktor lingkungan, komplikasi penyakit, faktor psikososial, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Kasus malpraktek yang telah cukup dikenal dalam dunia kedokteran adalah kasus Muhidin Suhendar. Dimana orang tua Muhidin Suhendar yaitu Ma'mun menggugat secara perdata Dr.G. Muhamad Husaini dokter di bagian spesialis mata pada rumah sakit Samsudin, S.H. ke Pengadilan Negeri Sukabumi karena dianggap telah melakukan malpraktek. Kasus ini bermula tatkala Muhaidin Suhendar saat itu telah berumur 20 tahun. Pada 17 Juni 1986 Muhaidin Suhendar menderita sakit mata lalu bermaksud berobat ke rumah sakit umum (RSU) Samsudin, S.H., dengan diantar kawannya yang bernama Iyep. Pada hari itu juga Iyep memberitahukan pada Ma'Mun bahwa Muhaidin Suhendar anaknya tidak diperkenankan pulang karena memerlukan perawatan (*opname*). Atas berita tersebut Ma'Mun menyusul kerumah sakit, dan memang benar ternyata anaknya dioperasi oleh Dr.G.Muhamad Husaini. Atas tindakan dokter tersebut anaknya Muhaidin Suhendar mata sebelah kanannya tidak bisa

---

<sup>8</sup> Majalah *Forum* No. 17, 22 Agustus 2004.

<sup>9</sup> Berita *Kompas* tanggal 18 September 2004.

<sup>10</sup> Islami Rusdianawati, "Membedah Malpraktek Dalam Kedokteran", pada artikel (*kompas* 09-9-2004).

melihat, (biji mata) tidak ada lagi. Ma'mun merasa keberatan atas tindakan Dr.G.Muhamad Husaini karena tindakan dokter tersebut tidak atau tanpa ijin darinya dan menganggap dokter telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa anak Penggugat Muhaimin Suhendar dianggap sudah dewasa cakap bertindak dalam hukum, menjadi guru mengaji di sekolah madrasah. Atas pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 32.500 (tiga puluh dua ribu limaratus rupiah).<sup>11</sup>

Pada kasus lain, yakni kasus yang dialami Lilik Setyono, Pada tanggal 7 Agustus 1999 mengalami kecelakaan lalu-lintas di jalan Parangteritis km 10,6 Yogyakarta, akibat dari kecelakaan tersebut ia tidak berdaya karena mengalami luka bagian kaki sebelah kanan bawah, lalu dibawah keruma sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk mendapatkan pengobatan. Di rumah sakit ia di bawa ke (Unit Gawat Darurat) UGD, lalu-luka dijahit kemudian dirotgen dan pasien mohon untuk dirawat inap selama 3 (tiga) hari. Setelah itu pasien disarankan pulang oleh perawat untuk istirahat karena tidak mengalami luka yang lain. Oleh perawat pasien disarankan untuk kontrol tiga hari berikutnya di Poliklinik Umum dengan Dr. Muwardi. Seperti yang disarankan perawat 3 (tiga) hari kemudian pasien kontrol, namun beberapa kali kontrol

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam register perkara nomor : 40/Pdt.G/PN.SMI, diputus pada tanggal 31 Desember 1986, oleh Mulkam Lutfi, S.H., sebagai hakim ketua dan Slamet Wiresena, S.H., dan Soedari Nazif Arifin, S.H., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka umum dan dihadari oleh H.Soedjana Sumabrata,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut.



tidak mengalami kemajuan pasien berinisiatif melakukan perawatan fisioterapi, dalam perawatan ini pasien juga tidak mengalami perkembangan. Oleh karena belum juga mengalami perkembangan, maka pasien berinisiatif untuk kontrol pada dokter spesialis Tulang Dr.Armis. Setelah diperiksa oleh Dr. Armis. Selanjutnya Dr. Armis mengatakan bahwa tendonya putus. Pada tanggal 27 September 1999 pasien dioperasi oleh Dr.Armis dikatakan sudah mungkrat dan selanjutnya pasien tetap menjalani fisioterapi seperti yang disarankan dokter. Akhirnya walaupun pasien selesai menjalani fisioterapi, pasien tetap cacat permanen pada kakinya.

Berdasarkan peristiwa tersebut pasien mengajukan gugatan kepada Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit PKU, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, perawat, dan dokter melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta atas dokter telah melakukan malpraktek. Dalam amar putusan perkara tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa dokter telah melakukan kesalahan/medical malpraktek dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan.<sup>12</sup>

Atas putusan tersebut, Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta, dokter, perawat, mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui kuasanya. Dalam pertimbangan tentang

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam register perkara Nomor 41/Pdt.G/2001, dibuat dan diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, hari Senin tanggal 11 Maret 2002 oleh Ny.Endang Sri Murwati sebagai Hakim Ketua, Ny.Nani Indrawati, S.H., dan Pudjo Hunggul, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari tanggal 18 maret 2002, dan dibantu oleh Sri Astuti, S.H., sebagai Panitera Penganti, dengan dihadari oleh LILIK SETYONO (Penggugat prinsipal) didampingi Penasehat Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, V dan VI, serta tanpa hadirnya Tergugat II.

hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat-Terbanding (Pasien) menggugat Tergugat-Pembanding (Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dokter dan Perawat) adalah kealpaan, kesemberonoan, malpraktek serta kurang kewaspadaan dari para Tergugat aparat profesi kesehatan (dokter, perawat). Berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melanggar hukum harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus secara pidana, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini terlalu dini (prematuur) karenanya dengan tidak memeriksa mengenai materi perkara ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam amarnya ; menerima permohonan dari pemohon banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.<sup>13</sup>

Atasan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut Penggugat-Terbanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2003.

## **B. Perumusan Masalah.**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah keberadaan (urgensi) klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian terapeutik.

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 87/Pdt/2002/PTY, diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 14 Oktober 2002 oleh Ny. Sri Widipratiwi Suwartono, S.H., selaku Ketua Majelis, Marjono, S.H., dan Ny.Sri Martiningsih,S.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan Ny.Nugrahani,S.H., Panitera Pengganti , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

2. Apakah keberadaan klausul eksonerasi dalam perjanjian terapeutik dapat melindungi dokter dalam melakukan tindakan medik.

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan (urgensi) klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian *terapeutik*.
2. Untuk mengetahui apakah klausul eksonerasi dalam perjanjian *terapeutik* dapat melindungi dokter dalam melaksanakan tindakan medik terhadap pasien.

### D. Kajian Pustaka

Pasal 1233 KUHPerdara, menyebutkan bahwa perjanjian timbul karena persetujuan (*overeenkomst*) dan dari Undang-undang. Sedangkan yang dimaksud perjanjian, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut, jadi yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu perjanjian yang hanya membedakan kewajiban pada satu pihak saja. Maka pasal 1313 KUHPerdara dalam memberikan pengertian perjanjian kurang lengkap, karena bersifat sepihak. Dalam KUHPerdara terdapat suatu kelemahan antara lain :

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 1313 KUHPerdara

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal itu diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu : “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara para pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
3. Pengertian perjajian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas karena diatur dalam lapangan hukum keluarga. Pada hal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ke III KUHPdata, hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan saja.
4. Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas tujuannya.

Atas beberapa alasan di atas, maka orang bisa saja mempunyai pendapat dan sudut pandang dalam mendefenisikan sesuatu, demikian halnya dalam mendefenisikan “perjanjian”.

Subekti memberikan defenisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>15</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo,

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kesembilanbelas, Intermedia, 2002, hlm.1

mendefinisikan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pada umumnya perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah mereka sepakati sedangkan sesuatu hal yang disepakati itu menimbulkan akibat hukum.

Suatu perjanjian dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak yang satu saling mengisi dengan kehendak pihak lain. Persesuaian kehendak saja antara dua orang belum tentu menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata (luar) daripada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk saling bertemu harus dinyatakan. Demikian juga pertemuan dua kehendak saja belum cukup menimbulkan perjanjian yang dilindungi hukum.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur subyektif kedua adalah kecakapan (bekwaam)<sup>17</sup> Orang yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan ialah orang yang

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000,, hlm.96.

“mampu” melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdato orang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

- a. orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU RI No.1 Tahun 1971 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan jo SEMA No.3 tahun 1963.

### 3. Suatu hal tertentu

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.<sup>18</sup> Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif, yang terdiri dari :

---

<sup>17</sup> J. Satrio, dalam *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, menyebutkan bahwa kecakapan bertindak menunjuk kepada kewenangan umum, sedangkan “kewenangan bertindak” menunjuk kepada kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu “tidak”. Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tidak wenang, sedangkan orang yang tidak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dan tidak wenang menutup perjanjian tertentu secara sah. Seperti yang dicontohkannya, kata “kewenangan” dalam pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tertuju kepada kewenangan umum, sedangkan pasal 1330 sub 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) anak kalimat terakhir, kata “kecakapan bertindak” tertuju kepada kewenangan khusus (harus dibaca kewenangan bertindak).

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumnit*, 1986, hlm. 10.

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

#### 4. Sebab yang halal

Sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya sebab yang halal. Sebab yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bukanlah motif atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan sesuatu hal, melainkan tujuan atau maksud dari perjanjian itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.<sup>19</sup>

Undang-undang tidak memberikan defenisi secara tegas tentang pengertian “sebab” (*oorzaak, causa*). Namun dapat disimpulkan secara a contrario dari pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Selanjutnya Pasal 1335 KUHPerdara mempertegas lagi bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui, asas tersebut yaitu :<sup>20</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas konsensualisme

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum...*, Op cit, hlm.19.

<sup>20</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, jakarta, 20905, hlm.9.

- c. Asas pacta sunt servanda
- d. Asas itikat baik
- e. Asas kepribadian.

Sementara itu disamping kelima asas tersebut, di dalam Loka Karya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman yang diselenggarakan tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan kedelapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu yaitu : asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>21</sup>

Untuk lebih jelas maksud dan tujuan asas tersebut, maka ditejaskan asas-asas yang cukup dikenal saja dalam hukum perjanjian tersebut, yaitu :

#### Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.<sup>22</sup> Dengan menekankan kepada kata “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Pasal 1338 KUHPerdara, menyebutkan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



dan berisi apa saja (atau tentang apa saja), dan perjanjian itu akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, yang dimaksud pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara tidak lain daripada pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Disamping itu diperbolehkan untuk menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III (ketiga) sepanjang para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Atau dengan kata lain peraturan dalam Buku III KUHPerdara tersebut hanya merupakan "hukum pelengkap" (*aanvullend recht*) bukan hukum yang sifatnya memaksa.<sup>23</sup>

Kebebasan berkontrak bukan berarti semua orang bebas membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) tersebut harus dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk syahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut pasal 1320 KUHPerdara maupun syarat khusus untuk perjanjian tertentu.<sup>24</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk .<sup>25</sup>

- 1). Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2). Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan

---

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan XXI, Jakarta, 1987, 127-128.

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2000, hlm.212.

<sup>25</sup> Salim HS., *op cit*, hlm.9.

- 4). Menentukan bentuknya perjanjian, tertulis atau lisan.

#### Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

#### Asas Pacta Servanda Sunt

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.<sup>26</sup> Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum dan berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini juga merupakan bahwa, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.<sup>27</sup> Untuk dalam suatu perjanjian agar dapat mengikat para pihak harus dipenuhi syarat perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara.

#### Asas Itikad Baik

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian yang telah dibuatnya harus berdasarkan pada suatu kejujuran bahwa perjanjian benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya ketentuan pasal 1339 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu

---

<sup>26</sup> Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

<sup>27</sup> Salim HS, *op cit*, hlm. 10.

perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas di dalamnya tetapi juga terhadap segala sesuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Kemudian berkaitan dengan kebiasaan tersebut pasal 1347 KUHPerdara menyatakan, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

#### Asas Kepribadian

Asas keperibadian ini di ataur pada pasal 1315 KUHPerdara. Pasal tersebut, mensyaratkan tidak seorangpun dapat mengikat diri atas namanya sendiri atau untuk dirinya sendiri. Maksudnya, seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perikatan selain untuk dirinya sendiri, disamping itu para pihak dalam perjanjian tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dari perikatan dibuatnya. Ketentuan pasal 1315 KUHPerdara tidak memperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya saja tanpa mau memikul kewajibannya atau tanpa mau memenuhi prestasinya sendiri.<sup>28</sup>

#### Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dibelakang hari. Adanya saling percaya diantara para pihak untuk saling memenuhi prestasi dan kontra prestasi diantara mereka.

---

<sup>28</sup> Hardijan Rulsi, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan ke I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.43.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa hak dan kewajiban. Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Sementara itu ketentuan pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan oleh-undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Pada umumnya perjanjian sering disebut transaksi, sedangkan Terapeutik (*therapeuticus*) yang berarti penyembuhan.<sup>29</sup> Jadi perjanjian terapeutik dapat diartikan perjanjian penyembuhan.

Sementara itu yang dimaksud Perjanjian terapeutik atau penyembuhan menurut Veronica Komalawati adalah hubungan antar dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran.<sup>30</sup>

Menurut Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.434/MEN.KES/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter Indonesia, yang dimaksud dengan perjanjian terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan oleh suasana saling percaya serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekuatiran makhluk insani.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum...*, hlm.141.

<sup>30</sup> Veronica Komalawati, *Peran Informrd dalam Transaksi Terapeutik; Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, hlm.14,

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang didasarkan pada pasal 1313 KUHPerdara. Perikatan yang timbul dalam perjanjian terapeutik adalah perikatan yang objeknya berupa usaha dan daya upaya yang harus dilakukan dengan penuh hati-hati dan usaha yang keras, yang dilakkan oleh dokter untuk menyembuhkan penyakit penderita (pasien). Dalam hukum kesehatan secara harfiah dikenal dengan perikatan dengan daya upaya atau *inspaningsverbentenis*, yaitu suatu perikatan yang obyeknya berupa usaha atau upaya yang dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras, yang dilakukan oleh dokter untuk menyembuhkan penderita (pasien). Disamping perikatan *inspanningsverbentenis* dikenal pula perikatan *resultaatverbintenis*, yaitu perikatan berdasarkan hasil kerja; misalnya dokter gigi membuat gigi palsu, dokter ahli orthopedi membuat kaki palsu, dan seterusnya.

Sebagaimana suatu perjanjian, konsensual merupakan syarat terjadinya suatu perjanjian, demikian pula halnya dengan perjanjian terapeutik. Tanpa adanya kata sepakat dari kedua belah pihak tidaklah mungkin perjanjian tersebut terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan kata sepakat merupakan syarat mutlak untuk terjadinya perjanjian terapeutik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 butir (1) jo pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara.

Dokter dalam melakukan tindakan medik kepada pasien sebelumnya mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari pasien, keluarga dekat atau pengampunya. Persetujuan yang diberikan oleh pasien sebelumnya terlebih dahulu dokter memberikan informasi atau penjelasan segala sesuatu yang

berkaitan dengan penyakit pasien beserta tindakan medik yang dilakukan oleh dokter. Persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter dikenal sebagai persetujuan tindakan medik (*informed consent*).

Persetujuan tindakan medik atau Informed consent, bukan merupakan perjanjian terapeutik. Akan tetapi merupakan kesepakatan antara pasien atau keluarganya dengan dokter untuk mengadakan perjanjian terapeutik. Sementara itu untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomer 585/MEN.KES/Per/IV/1989 menyebutkan bahwa persetujuan diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat (akurat) tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkan.

Informasi yang harus diberikan seorang dokter kepada pasien, yaitu berupa :<sup>31</sup>

1. Diagnosa;
2. Terapi/cara-cara pengobatan dengan kemungkinan alternatif;
3. Cara kerja dan pengamalan;
4. Resiko;
5. Kemungkinan perasaan sakit atau perasaan lain.

Dengan informasi yang diberikan dokter tersebut, diharapkan adanya pemahaman. Dengan adanya pemahaman atas informasi tersebut pasien mengerti, dan dapat memberikan persetujuan tindakan medik kepada dokter.

---

<sup>31</sup> Fred Ameln, *op cit*, hlm.45

Untuk sahnya perjanjian terapeutik haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, yaitu terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan kesepakatan antara dokter dan pasien adalah merupakan suatu syarat adanya suatu perjanjian terapeutik. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.585/MEN.KES/Per/IV/1989 menyatakan bahwa semua tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah pihak yang memiliki kecakapan dalam memberikan persetujuan. Orang yang memiliki kecakapan memberikan persetujuan adalah orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Umumnya orang yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang dewasa, orang waras akalnya, dan bukan orang yang sedang dibawah ampuan.

3. Suatu hal tertentu

Setiap perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu. Sementara itu obyek perjanjian terapeutik adalah upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter, dan tenaga para medis lainnya.

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan causa adalah suatu sebab yang diperbolehkan, isi dan tujuannya. Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu

sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sementara itu perjanjian terapeutik adalah untuk menyembuhkan pasien dari penyakitnya.

Setiap orang pada umumnya harus bertanggung jawab terhadap tindakan atau perbuatannya, demikian juga bagi seorang dokter. Setiap tindakan medik yang dilakukan oleh seorang dokter selalu mengandung resiko. Resiko adalah konsekuensi dari ada wewenang, dan wewenang adalah tanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak diharapkan, seorang profesional harus selalu berpikir cermat dan hati-hati dalam bertindak agar dapat mengantisipasi risiko yang mungkin bisa terjadi.

Sehubungan dengan tanggung jawab hukum dokter di bidang hukum perdata, ada dua bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup> Sementara itu pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian.

Pada suatu kontrak, umumnya dapat dicantumkan syarat pengecualian tanggung jawab baik berupa pembatasan ataupun pembebasan tanggung jawab. Syarat-syarat semacam ini disebut dengan klausul eksonerasi. Setiap orang bebas untuk memperjanjikan pembebasan dan pembatasan tanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri, akan tetapi orang tidak dibenarkan untuk memperjanjikan pembatasan dan

---

<sup>32</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 102.



pembebasan tanggung jawab dari kewajiban menanggung kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan sengaja yang dilakukan oleh dirinya sendiri.<sup>33</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.

### **2. Adapun sumber data yang digunakan yaitu :**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Pemerintah R I Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah R I Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi, Keputusan Menteri Kesehatan R I 585/MEN.KES/PER/IV/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No.40/Pdt.G/1986.PN.SMI, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.41/Pdt.G/2001/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.87/Pdt/2002/PTY.

---

<sup>33</sup> J.Satrio, *op cit*, hlm.120-121.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Jurnal Hukum, majalah, koran, makalah-makalah seminar.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yaitu meliputi Kamus-kamus ; khususnya kamus kedokteran, ensiklopedi kesehatan dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam rangka memberikan jawaban rumusan masalah tersebut di atas, maka dilakukan studi kepustakaan yang mendalam tentang putusan lembaga peradilan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan disamping itu dihubungkan dengan literatur-literatur, makalah-makalah, untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penulisan tesis ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dijabarkan atau diuraikan sehingga akan menggambarkan permasalahan yang ada.

**F. Sistematika Penulisan**

Supaya tulisan ini dapat dengan mudah dipahami, maka penulis membaginya kedalam beberapa bab. Pada tiap-tiap bab dibagi pula kebeberapa sub bab, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Diawali bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian.

Selanjutnya pada bab kedua yang terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama memuat tentang pengertian dan unsur-unsur perjanjian, sub bab kedua membahas tentang asas-asas perjanjian, sub bab ketiga membahas syarat sah perjanjian, sub bab keempat membahas perjanjian dan klausul eksonerasi, dan sub bab kelima dibahas masalah perjanjian terepeutik.

Pada bab ketiga yang merupakan inti dari penulisan ini, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisikan hubungan hukum dalam pelayanan medik, dan sub bab ini diuraikan tentang pengertian pelayanan kesehatan, dasar hukum hubungan pelayanan medik dan kedudukan hukum para pihak dalam pelayanan medik. Pada sub bab kedua berisikan tentang eksonerasi sebagai upaya perlindungan hukum dokter.

Pada bab Keempat, berisikan kesimpulan yang merupakan uraian-uraian dari bab terdahulu yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya sebagai penutup dari penulisan tesis ini diberikan saran-saran.

**BAB II**  
**PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR PERJANJIAN, ASAS-ASAS**  
**PERJANJIAN, SYARAT SAH PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU,**  
**SERTA KLAUSUL EKSONERASI**

**A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Perjanjian**

Pada prinsipnya kontrak adalah serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Kontrak adalah janji (promes). Berdasarkan kenyataan diatas Subekti,<sup>34</sup> mendefenisikan perjanjian sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Sudikno Mertokusumo, perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, akan tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.<sup>35</sup> Berlainan dengan itu Soedjono Dirdjosisworo, yang berpendapat bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum...*, *op cit*, hlm.36.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm.110.

<sup>36</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Kontrak Bisnis; Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional, Cetakan ke I*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.29.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Dari ketentuan pasal tersebut, orang yang membaca akan membayangkan adanya satu orang atau lebih yang terikat kepada satu orang atau lebih lainnya. Kesan yang timbul di satu pihak ada kewajiban dan di lain pihak ada hak hal yang demikian ini hanya cocok untuk perjanjian yang sepihak, sebab di dalam perjanjian yang timbal balik pada kedua pihak ada baik hak dan kewajibannya. Agar supaya meliputi pula perjanjian timbal-balik, maka sebaiknya rumusannya ditambah sehingga menjadi "*atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri*".<sup>37</sup>

Selanjutnya J. Satrio mengatakan bahwa kata "perjanjian" secara umum dapat mempunyai arti luas dan arti sempit.<sup>38</sup>

Dikatakan terlalu luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Sedangkan dalam artian sempit "perjanjian" disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud dalam buku III.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Dari berbagai defenisi diatas, kalau perjanjian kita amati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada dapat kita kelompok-kelompokan dalam beberapa kelompok yaitu :<sup>40</sup>

1. Unsur *essensialia*; yaitu unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam suatu perjanjian, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. misalnya “sebab yang halal”.
2. Unsur *naturalia*; yaitu unsur yang diatur oleh undang-undang tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (pasal 1476 KUHPerdta) dan untuk menjamin (pasal 1491 KUHPerdta), dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Unsur *accidentalia*, yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli benda-benda perlengkapan tertentu bisa dikecualikan.

#### **B. Asas-asas Hukum Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas hukum, yang dipedomani sebagai patokan dasar perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya perjanjian (*pacta sun servanda*), asas itikat baik dan asas kepribadian.

---

<sup>40</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan...Buku I, Ibid*, hlm.67-73.

Kaedah hukum harus dibedakan dari asas hukum. Oleh karena itu hendaknya perlu diketahui apa yang dimaksud asas hukum itu. Ada beberapa pendapat dari ahli hukum apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah pikiran dasar atau patokan dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit.<sup>41</sup>

Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pendapat hukum positif dalam suatu masyarakat.

Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit, tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Menurut The Liang Gie, asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara –cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Menurut P. Scolten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangann kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasan sebagai pembawa umum, tetapi tidak boleh harus ada.

Moh. Koesnoe, mengartikan asas hukum adalah isi unsur pengertian umum hukum yaitu suatu pokok ketentuan atau ajaran. Daya cakupnya menyeluruh

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm.33.

terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan itu berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.<sup>42</sup>

Dari ulasan tentang asas hukum yang dikemukakan oleh berbagai sarjana hukum diatas, dapat dilihat fungsi asas hukum. Menurut Abdulkadir Besar fungsi asas hukum tersebut adalah Pertama, sebagai pembimbing legeslator dalam proses pembentukan hukum. Bimbingan itu berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai pangkal tolak bagi hukum positif yang akan dibuat, sekaligus memberi stimulus bagi tergeraknya nalar dalam menemukan hukum yang bersangkutan.

Kedua, fungsi asas hukum adalah meletakkan kekuatan hukum materiil pada norma-norma yang terkandung di dalam diktum yang telah ditentukan oleh legislator.

Secara nasional, asas-asas hukum nasional Indonesia adalah endapan dari *Rechtsidee* atau cita hukum bangsa Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem tidak terlepas dari cita hukum.<sup>43</sup>

Untuk lebih jelasnya maksud dan tujuan asas tersebut, maka dijelaskan asas-asas yang cukup dikenal dalam hukum perjanjian tersebut, yaitu :

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk

---

<sup>42</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional Dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Ubhara Press, Surabaya, 1996, hlm.64.

<sup>43</sup> Zoel Firman, *Kebebasan Versus hak Asasi manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)*, UISU Press, Medan, 2003, hlm.44.



mengadakan perjanjian apa saja, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.<sup>44</sup> Dengan menekankan kepada kata “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja), dan perjanjian itu akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, yang dimaksud pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara tidak lain daripada pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Disamping itu diperbolehkan untuk menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III (ketiga) sepanjang para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Atau dengan kata lain peraturan dalam Buku III KUHPerdara tersebut hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvullend recht*) bukan hukum yang sifatnya memaksa.<sup>45</sup>

Kebebasan berkontrak bukan berarti semua orang bebas membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) tersebut harus dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk untuk syahnya perjanjian, baik

---

<sup>44</sup> Pasal 1338 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

<sup>45</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan XXI, Jakarta, 1987, hlm.127-128.

syarat umum sebagaimana disebut pasal 1320 KUHPerduta maupun syarat khusus untuk perjanjian tertentu.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :<sup>46</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, tertulis atau lisan.

Hal senada juga disampaikan Sutan Remy Sjahdeini bahwa ruang lingkup hukum kontrak meliputi :<sup>47</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional.

Dalam perkembangannya asas ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dunia bisnis dan perdagangan, yaitu kepraktisan, efisiensi dan efektifitas

---

<sup>46</sup> Salim HS, *op cit*, hlm.9.

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm.47.

sehingga asas kebebasan berkontrak ini sering sekali disimpangi, bahwa dalam perkembangan berikutnya asa kebebasan berkontrak dalam dunia bisnis tidak diterima.<sup>48</sup>

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari perjanjian kerja dan perburuhan, dimana pemerintah (Negara) turut campur tangan untuk membatasi asas kebebasan berkontrak khususnya isi dari perjanjian. Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak. Akan tetapi perlu diawasi Pemerintah sebagai pengemban kepentingan-kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh Pemerintah terjadi pergeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan Pemerintah ini, terjadi permasyarakatan (*vermaatschappelijking*) hukum perjanjian.<sup>49</sup>

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangan selanjutnya juga mengalami bermacam-macam pembatasan yang terjadi karena sebab-sebab.<sup>50</sup> Pertama, karena timbulnya bentuk-bentuk persetujuan tertentu atau pemusatan dalam bidang perekonomian. Artinya, dulu orang bertindak sendiri-sendiri di bidang perekonomian, namun kemudian terjadi penggabungan atau pemusatan

---

<sup>48</sup> Eni Sri Imaniati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.29.

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompelasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.85.

<sup>50</sup> Amrizal, *Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktik*, Djembatan, Jakarta, 1999, hlm.37.

ke dalam perseroan-perseroan yang lebih besar yang mengakibatkan kebebasan perseorangan dibatasi oleh berbagai macam peraturan.

Kedua, Hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Pemerintah terlibat sebagai bagian campur tangan pihak pemerintah dalam lapangan ini, yakni (a) membuat pengaturan diskriminatif yang memihak, untuk melindungi golongan yang lemah, seperti buruh, koperasi, pengusaha kecil, dan industri rumah tangga, dan (b) sebagai usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum.

Ketiga, berkembangnya aliran pemikiran dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, dan meletakkan keseimbangan sosial. Di negara-negara barat, hal terakhir di atas tanpk dalam berbagai upaya, diantaranya adalah kemungkinan untuk mencegah timbulnya perjanjian-perjanjian yang tidak mematuhi keadilan sosial.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.<sup>51</sup> Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum dan berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini juga merupakan bahwa, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.<sup>52</sup> Untuk dalam suatu perjanjian agar dapat mengikat para pihak harus dipenuhi syarat perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Disamping itu dalam pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan suatu “perjanjian” hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, berarti suatu perjanjian dibuat oleh para pihak dan tidak mengikat bagi orang yang tidak terlibat didalamnya. Jadi asas ini dapat diartikan bagi mereka membuat perjanjian harus memenuhi apa yang diperjanjikan.

### 4. Asas Itikad Baik

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian yang telah dibuatnya harus berdasarkan pada suatu kejujuran bahwa perjanjian benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya pasal 1339 KUHPerdara disebutkan juga bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas di dalamnya tetapi juga terhadap segala sesuatu

---

<sup>51</sup> Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

<sup>52</sup> Salim HS, *Hukum ...*, op cit, hlm. 10.

menurut sifat perjanjian, diharuskan, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Selain itu pasal 1347 KUHPerdota menyatakan, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Ridwan Khairandy bahwasannya kekuatan mengikat suatu kontrak adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Isi kontrak itu sendiri;
  - b. Kepatutan atau itikat baik;
  - c. Kebiasaan; dan
  - d. Undang-undang.
5. Asas Keperibadian.

Asas keperibadian ini di ataur pada pasal 1315 KUHPerdota. Pasal tersebut, mensyaratkan tidak seorangpun dapat mengikat diri atas namanya sendiri atau untuk dirinya sendiri. Maksudnya, seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perikatan selain untuk dirinya sendiri, disamping itu para pihak dalam perjanjian tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dari perikatan dibuatnya. Ketentuan pasal 1315 KUHPerdota tidak memperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya saja

---

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, *Itikat Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan ke- II*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.192.

tanpa mau memikul kewajibannya atau tanpa mau memenuhi prestasinya sendiri.<sup>54</sup>

Pada ketentuan pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Maksudnya adalah ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada para pihak dalam perjanjian, pihak ketiga (atau pihak diluar perjanjian) tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian tersebut. Sementara itu ketentuan pasal 1317 KUHPerdara mengatur pengecualiannya, yaitu perjanjian dapat pula diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.<sup>55</sup> Disamping itu juga perjanjian mengatur untuk mengatur kepentingan pihak ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>56</sup> Jadi pihak ketiga adalah merupakan subjek hak. Bila kita lihat ketentuan pasal 1318 KUHPerdara, bahwa jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya.

Sementara itu disamping kelima asas tersebut, di dalam Loka Karya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman yang diselenggarakan tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan kedepan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu yaitu : asas kepercayaan, asas

---

<sup>54</sup> Hardjan Rulsi, *op cit*, hlm.43.

<sup>55</sup> Pasal 1317 KUHPerdara menyebutkan,

<sup>56</sup> Pasal 1318 KUHPerdara menyebutkan,

persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>57</sup>

### C. Syarat Sah Perjanjian

Agar perjanjian yang diadakan mempunyai kekuatan mengikat, maka harus memenuhi ketentuan tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Dari keempat syarat tersebut dapat digolongkan mejadi 2 (dua), yaitu syarat pertama disebut dengan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, yang terdiri dari; kecakapan dan kesepakatan. Sedang syarat yang terakhir atau kedua disebut dengan syarat obyektif yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan obyeknya; yang terdiri dari; hal tertentu dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan

---

<sup>57</sup> Salim HS, *op cit*, hlm. 13.



“essensialia” setiap persetujuan, tanpa keempat syarat tersebut persetujuan “dianggap tidak pernah ada”.<sup>58</sup>

Para ahli hukum sepekat membedakan syarat-syarat syahnya perjanjian dalam dua kelompok, maksudnya untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).<sup>59</sup> Perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*voidable*) adalah perjanjian yang terdiri dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian ini tetap berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Subekti berpendapat bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada hakim, akan tetapi hal tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif diancam dengan kebatalan perjanjian demi hukum.<sup>60</sup>

Sementara itu dari syarat syahnya perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian bukan inti (*non*

---

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke II, Alumni, Bandung, 1986, hlm.25

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Hendry P. Penggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian)*, Cetakan Ke II, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm.14.

*wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan esensialis, dan bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentalia.<sup>61</sup>

Syarat esensial adalah merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*), misal persetujuan antara para pihak atau objek, perjanjian. Syarat Naturalia adalah bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). Sedangkan syarat Aksidentalia adalah merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

Untuk lebih jelas maksud dan makna keempat syarat sah perjanjian tersebut, diuraikan sautu persatu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok diperjanjikan, apa yang dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki pihak lain.<sup>62</sup> Persesuaian kehendak saja antara dua orang belum tentu menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata (luar) daripada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk saling bertemu harus dinyatakan. Demikian juga

---

<sup>61</sup> Mariam Darus Badruljaman dkk, *Kompelasi Hukum Perikatan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm.74-75.

<sup>62</sup> Subekti, *Hukum ...op cit*, hlm.17.

pertemuan dua kehendak saja belum cukup menimbulkan perjanjian yang dilindungi hukum.

Dari ketentuan dia atas J Satrio menyimpulkan bahwa sepakat itu adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya, akseptasi bisa datang dari kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>63</sup> Dengan demikian penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan lahirnya perjanjian. Menurut Subekti, berpendapat bahwa perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*efferte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.<sup>64</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak atau kesepakatan, yaitu :<sup>65</sup>

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataan seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

---

<sup>63</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, ... Buku I, op cit*, hlm.165

<sup>64</sup> Subekti, *Hukum ..., op cit*, hlm.29-30

<sup>65</sup> Salim HS, *op cit*, hlm.33.

Dalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa tidak dianggap sah suatu perizinan (*toestemming*) jika izin kesepakatan tersebut diberikan karena :

- a. Salah pengertian (*dwaling*) atau kekeliruan;
- b. Paksaan;
- c. Adanya penipuan;
- d. Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*).<sup>66</sup>

Selanjutnya, akan dijelaskan satu-persatu keempat cacat kehendak tersebut.

#### Ad.a. Kekeliruan (*dwaling*)

Kekeliruan atau kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa dia mengabdikan perjanjian itu. Adapun kekhilafan harus sedemikian rupa, sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuan.

KUHPerdata pasal 1321, menyebutkan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperbolehnya dengan paksaan atau penipuan. Sedangkan akibat kekhilafan itu sendiri, tidak membatalkan batalnya suatu persetujuan atau perjanjian. Pada pasal 1322 KUHPerdata, menyebutkan bahwa

---

<sup>66</sup> Hendry P. Panggabean, *op cit*, hlm.40.

kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali mengingat dirinya orang tersebut.

#### Ad.b. Paksaan

Menurut pasal 1324 KUHPerdara, paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Paksaan adalah kekerasan jasmaniah atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. paksaan disini adalah benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.<sup>67</sup>

#### Ad.c. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya, pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi... op cit*, hlm.76.

<sup>68</sup> Subekti, *Hukum...*, *op cit*, hlm.24.

Penipuan adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontrak. Untuk itu pihak yang tidak bersalah harus bersandar pada gambaran yang salah tadi dan secara finansial, pihak yang merugikan orang lain wajib membayar ganti rugi.<sup>69</sup>

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan itu, pasal 1328 KUHPerdota menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Dalam undang-undang bentuk dari hal yang menyesatkan (*misleiding*) dibedakan, yaitu :<sup>70</sup>

- 1). sengaja menyatakan hal yang tidak benar;
- 2). sengaja mendiamkan suatu kenyataan, di mana orang yang bersangkutan berkewajiban menyatakannya;
- 3). dan cara tipu muslihat lainnya.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Salim HS, *op cit*, hlm.36.

<sup>70</sup> Hendry P. Penggabean, *op cit*, 40.

<sup>71</sup> Lihat pasal 3:44 lid *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW).

#### Ad.d. Penyalahgunaan Keadaan

Dalam perkembangan hukum kontrak dikenal apa yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan. Ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) pertama kali muncul pada abad ke 15 di Inggris. Hukum Inggris yang bercorak *common law*, yang hanya mengenal paksaan secara fisik dan tidak mengenal paksaan secara bathiniah.

Selanjutnya menurut Salim HS, pada hakekatnya ajaran penyalahgunaan keadaan bertumpu kepada :

- 1). Penyalahgunaan keunggulan ekonomis;
- 2). Penyalahgunaan kejiwaan.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yaitu ketidak seimbangan kekuatan dalam melakukan tawar-menawar atau perundingan para pihak ekonomi yang kuat dengan pihak ekonomi yang lemah. Sedangkan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, yaitu apabila salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif atau keadaan jiwa pihak lain, pihak yang dirugikan dibujuk untuk melakukan perbuatan hukum yang sama sekalian tidak dikehendaki.

Sementara itu untuk menentukan telah terjadi penyalahgunaan keadaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut

Nieuwenhuis ada 4 (empat) syarat-syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu :<sup>72</sup>

- 1). Keadaan-keadaan istimewa, yakni seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- 2). Suatu hal yang nyata, yakni bahwa disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup suatu perjanjian.
- 3). Penyalahgunaan, yakni salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- 4). Hubungan kausal, adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

## 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Unsur subyektif kedua adalah kecakapan (*bekwaam*). Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan;

---

<sup>72</sup> Henry P. Panggabean, *op cit*, hlm.40.



- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Selanjutnya orang yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan ialah orang yang “mampu” melakukan perbuatan hukum. Umumnya mereka yang mampu melakukan tindakan hukum ialah orang dewasa, yang waras akal budinya.

Sementara itu ketentuan undang-undang mengenai batas umur kedewasaan sangat beraneka ragam. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.<sup>73</sup>

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 30 KUHPperdata jo stb.1931 No.54 yang dikatakan belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin dan apabila perkawinan mereka dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka mereka tetap dewasa, atau kedudukan mereka tidak kembali pada kedudukan sebelum dewasa.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 29 KUHPperdata, ditentukan batas umur dewasa untuk melakukan pernikahan, yaitu bagi orang laki-laki harus telah mencapai umur 18 tahun, sedangkan bagi wanita harus telah mencapai umur 15 tahun.
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dikatakan dewasa untuk melangsungkan pernikahan yaitu :

---

<sup>73</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.121-122.

bagi laki-laki harus mencapai umur 19 tahun, sedangkan untuk orang wanita harus telah mencapai umur 16 tahun.

- d. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1951 jo pasal 1 (b) Undang-undang Kerja No.12 Tahun 1948, yang dikatakan dewasa adalah orang yang telah mencapai umur genap 18 tahun.
- e. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-undang No.4 Tahun 1975 jo Undang-Undang No.15 Tahun 1969, tentang Pemilu, yang dikatakan dewasa untuk melakukan hak pilih mereka dalam pemilihan umum adalah orang yang telah mencapai umur genap 17 tahun.
- f. Berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3, pasal 145 ayat (4), pasal 172 KUHPerdata, dikatakan bahwa seseorang dapat didengar sebagai saksi di pengadilan adalah orang yang telah mencapai umur 15 tahun.
- g. Perlu ditambahkan lagi menurut pasal 147 ayat (1) Undang-undang Tahun 1974 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) pasal tersebut menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya Orang yang ditaruh dibawah pengampunan (*kuratele*). kedudukan hukumnya adalah sama dengan seorang anak yang belum

dewasa.<sup>74</sup> Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada dibawah pengawasan pengampunya. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walainya, maka seorang yang telah di taruh di bawah pengampunan harus diwakili oleh pengampunya atau curatornya. Sementara itu orang yang ditaruh dibawah pengampunan dapat terjadi atas dasar :<sup>75</sup>

- a. Gila (sakit otak), dungu (*onnoozelheid*); mata gelap (*razernij*);
- b. Lemah akal (*zwakheid van vermogens*);
- c. Pemboros.

Menurut ketentuan pasal 108 KUHPerdato, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau isin (kuasa tertulis) dari suaminya. Untuk perjanjian mengenai soal-soal kecil yang dapat dimasukkan dalam pengertian keperluan rumah tangga, dianggap si istri itu telah dikuasakan oleh suaminya.

Ketentuan pasal 108 dan 110 KUHPerdato tentang kewenangan seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di pengadilan telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963.

---

<sup>74</sup> Lihat pasal 452 KUHPerdato

<sup>75</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan...Buku II, op cit*, hlm.13.

### 3. Mengenai suatu hal tertentu

Obyek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian.<sup>76</sup>

Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>77</sup>

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan dengan “hal tertentu” dapat dilihat pada ketentuan pasal 1333 dan 1334 KUHPerdta. Dalam pasal 1333 KUHPerdta disebutkan :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya” tanpa KUHPerdta hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan sesuatu. Namun demikian jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendaknya menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuata sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, KUHPerdta hendaknya menjelaskan bahwa perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi suatu kebendaan yang tertentu.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> J. Satrio, *Ibid*, hlm.32.

<sup>77</sup> Lihat pasal 1234 KUHPerdta.

<sup>78</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm.155.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti yang akan ada.<sup>79</sup> Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.<sup>80</sup>

#### 4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat dari sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal. KUHPerdata menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain dari harus ada kuasanya, kuasanya juga harus halal. Syarat keempat ini mendapat penjabaran lebih lanjut dalam pasal 1335, 1336, dan 1337 KUHperdata. Pasal 1335 KUHPerdata, menyebutkan :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan demikian, jadi disamping objek prestasi sebagai isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), dasar prestasinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum; Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Cetakan kedua, Bandung, 1996, hlm.105.

<sup>80</sup> Salim HS, *op cit*, hlm.34.

<sup>81</sup> J. Satrio, *op cit*, hlm.52.

Jadi di samping, bahwa obyek prestasi sebagai isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), dasar prestasinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.<sup>82</sup>

Mengenai yang dimaksud dengan kausa yang halal (justa kausa) undang-undang tidak memberikan perumusan, dan ketentuan tidak dapat memberikan pegangan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan kausa. Akan tetapi sekalipun demikian para sarjana sepakat, bahwa kausa bukan merupakan “sebab” dalam arti lawan dari akibat.<sup>83</sup>

Selanjutnya pasal 1336 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.

Dari ketentuan pasal di atas, pada dasarnya tidak mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu yang ada diantara pihak.<sup>84</sup> Misalnya apabila seseorang membeli tanah karena mencegah nilai uangnya jangan turun tidak menjadi perhatian hukum. Yang menjadi perhatian hukum ialah bahwa dengan membeli tanah tersebut si pembeli ingin memiliki tanah itu dan si penjual ingin memperoleh uang dari penjualan tersebut.<sup>85</sup> Dengan demikian sesungguhnya undang-undang tidak memperdulikan apakah yang merupakan dan apa yang ada di dalam benak

---

<sup>82</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, ...Buku II, op cit.* hlm.52.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *op cit.* hlm.162.

<sup>85</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum..., op cit.* hlm.81.

setiap manusia yang membuat dan mengadakan perjanjian, undang-undang hanya memperhatikan apakah prestasi yang tidak terlarang oleh hukum, dan oleh karenanya maka dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>86</sup>

Selanjutnya pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Untuk menentapkan apakah suatu bertentangan dengan undang-undang, orang tinggal melihat kepada undang-undang yang berlaku, apakah ada larangan mengenai hal tersebut atau tidak.<sup>87</sup>

#### **D. Perjanjian Baku Dan Klausul Eksonerasi**

##### **1. Pengertian Perjanjian Baku**

Secara tradisional perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negoisasi diantara mereka. Namun dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang diantara pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak satu telah menyiapkan syarat-syarat yang disodorkan kepada

---

<sup>86</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *op cit*, hlm.162.

<sup>87</sup> J. Satrio, *Hukum Prikatan...Buku II, op cit*, hlm.98-99.

pihak lain untuk disetujui dengan hampir dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang disodorkan.<sup>88</sup> Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian adhesi.<sup>89</sup> Menurut Abdulkadir Muhammmad, kata baku atau standar artinya adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan.<sup>90</sup>

## 2. Keabsahan Perjanjian Baku

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dalam dunia bisnis sudah lasim. Namun demikian bukan berarti penggunaan perjanjian baku tidak menghadapi masalah-masalah hukum yang mendapat sorotan para ahli hukum, seperti yang disampaikan oleh Atiyah sebagai berikut :<sup>91</sup>

By mid-twentieth century these standart-form contracts had become one of the mayor problem of the law of contract.

Oleh karena perjanjian-perjanjian kridit bank di Indonesia dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau dibuat dengan klausul baku, maka perlu kiranya kita membahas masalah-masalah hukum yang ada disekitar atau yang timbul karena perjanjian baku pada umumnya, yang dengan sendirinya juga dihadapi oleh perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian perjanjian baku itu.

---

<sup>88</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm.66.

<sup>89</sup> *Ibid*.

<sup>90</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Dalam Perusahaan Perdagangan*, Cetakan kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.6.

<sup>91</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm.68.



Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku itu adalah : pertama, mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan *kedua*, sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lain.

Mengenai masalah hukum yang pertama, yaitu mengenai keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah pendirinya.

Sluijter, mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang dihadapkan dengan konsumen, penulis) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).

Apabila dihubungkan dengan ketentuan, asas konsesualisme terdapat di dalam pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara, Subekti berpendapat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.<sup>92</sup> Sebaliknya Enggens, menyatakan bahwa kebebasan kehendak dalam perjanjian merupakan tuntutan kesusilaan.<sup>93</sup>

Hodius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

---

<sup>92</sup> Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.135.

<sup>93</sup> *Ibid.*

Perdebatan di kalangan sarjana hukum Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat-syarat baku tentunya akan samapai kepada akhirnya dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dari suatu perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk wetboek* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. Pasal khusus yang dimaksud adalah pasal 214 (6.5.1.2) Boek 6 (*Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht*), titel 5 (*Overeenkomsten in het algemeen*).<sup>94</sup>

Bagaimanakah pendirian para ahli hukum di Amerika Serikat mengenai keabsahan perjanjian baku ini?, Mengingat bahwa di Amerika Serikat hukum perjanjian yang berlaku adalah *common law*, dimana pertikaian hukum yang menyangkut perjanjian (*contract*) diputuskan oleh hakim berdasarkan putusan-putusan hakim atau pengadilan sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah sikap atau pendirian hakim atau pengadilan.

Menurut kesimpulan Whitman dan Gergacz para hakim di Amerika Serikat dalam beberapa perkara enggan untuk memberlakukan perjanjian yang menurut mereka merupakan perjanjian adhesi.<sup>95</sup> Corley dan Shedd menjelaskan tentang adanya perbedaan sikap dari pengadilan-pengadilan sebelum dan sesudah tahun 1960.<sup>96</sup> Yaitu mula-mula *common law* tidak mengacuhkan ketidak seimbangan ini dengan berpegang kepada doktrin

---

<sup>94</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm.69.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

“*caveat emptor*”.<sup>97</sup> Doktrin tersebut, yang secara harfiah berarti *let the buyer beware*, secara umum diikuti pada waktu itu di Amerika. Pengadilan-pengadilan mengharapkan bahwa para pembeli yang langsung bertransaksi dengan pemilik manufacture hendaknya dapat menjaga diri mereka sendiri. Pengadilan-pengadilan jarang untuk menolong seseorang yang menjadi korban suatu tawar-menawar yang buruk.<sup>98</sup>

Tahun 1960-an sikap yang demikian ini telah ditinggalkan. Sejak waktu itu pengadilan telah mulai mengawasi terhadap dilakukannya penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menerapkan konsep atau doktrin baru yaitu *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas *unconscionability* tersebut, menurut Corley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap bukan tidak absah (*not illegal*) tetapi diteliti sehubungan dengan keadilan dari perjanjian itu.

Sutan Remy Sjahdeini, berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat.

Sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetap masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Dimaksud sangat berat sebelah ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Tidak jarang kita jumpai perjanjian (baku) yang demikian ini.

### 3. Klausul Eksonerasi

Masalah hukum *kedua* yang terpenting berkenaan dengan banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis ialah masalah yang berakitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Istilah yang dipakai dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NNBW)* untuk klausul atau ketentuan yang demikian ini, adalah ketentuan yang *onredelijk bezwarend* atau

(terjemahannya dalam bahasa Inggris) *unreasonably onerous*.<sup>99</sup> Sejalan dengan itu Bemitz, dalam kaitannya dengan uraiannya mengenai pengawasan terhadap perjanjian-perjanjian baku yang dimuat dalam karangannya berjudul *Market and Consumer Law*, menggunakan *onerous clause* untuk klausul-klausul yang demikian itu.<sup>100</sup> Hardwicke dan Emerson, sehubungan dengan uraian mereka mengenai asas *unconscionability* dalam hukum perjanjian Amerika Serikat, menggunakan istilah-istilah *outrageously unfair term oppressive provision* atau *shockingly unfair provision*.<sup>101</sup> The Uniform Commercial Code, 2-302, menamakan ketentuan yang demikian sebagai *unconscionable clause*.<sup>102</sup>

Masalah yang menyangkut klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan, di luar negeri. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama juga di Indonesia, telah menjadi salah satu pusat perhatian para hakim yang menghadapi sengketa perjanjian yang didasarkan kepada perjanjian baku di dalam berbagai yurisprudensi. Pada saat ini banyak negara yang telah mempunyai ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai klausul yang memberatkan ini. Perhatian besar sehubungan dengan pencantuman klausul-klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku, sebagaimana yang telah diberikan oleh hakim dalam

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

berbagai yurisprudensi, oleh para ahli hukum dalam berbagai pustaka hukum dan badan-badan legeslatif dalam berbagai undang-undang dari berbagai negara, adalah dalam rangka usaha untuk melindungi kepentingan konsumen yang merupakan pihak yang lemah dalam perjanjian yang baku.

Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut klausul eksemsi. Untuk istilah klausul eksemsi ini, Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah klausula eksenorasi, yang digunakannya sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda. Di dalam *Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek* istilah *exoneratie clause* tidak digunakan secara khusus, tetapi seperti telah dikemukakan istilah yang dipakai adalah yang lebih luas yaitu ketentuan *onredelijk berwarend* atau *unreasonable onerous*. Istilah ketentuan *onredelijk berwarend* atau *unreasonable onerous* itu digunakan sebagai istilah yang lebih umum dimana ketentuan yang dapat diklasifikasikan sebagai klausul eksemsi termasuk didalamnya.<sup>103</sup>

Di dalam pustaka-pustaka hukum Inggris, klausul eksemsi disebut *exclusion clause*<sup>104</sup> atau *exemption clause*<sup>105</sup> Downes bahkan juga memberikan padanan istilah yang lain yaitu *exception clause*, istilah terakhir ini lebih banyak

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

digunakan.<sup>106</sup> Dalam kepustakaan hukum Amerika Serikat klausul itu disebut *exculpatory clause*<sup>107</sup> *warranty disclaimer clause*<sup>108</sup> dan *limitation of liability clause*.<sup>109</sup>

Sutan Remy Sjahdeini, dalam hal ini lebih memilih memperkenalkan dan menggunakan istilah *klausul eksepsi* sebagai terjemahan dari *exemption clause* yang dipakai di dalam pustaka-pustaka hukum Inggris atau *klausul ekskulpatori* sebagai terjemahan dari *exculpatory clause* yang dipakai di dalam pustaka-pustaka hukum Amerika Serikat, daripada mengambil alih dari istilah bahasa Belanda dengan menerjemahkan *exonerastie clausule* menjadi *klausula eksonerasi*. Pengambilalihan dari istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris ini adalah sejalan dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah sebagaimana menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0389/U/1988, tanggal 11 Agustus 1988. Menurut pedoman tersebut bahwa demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya.

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini, juga mengatakan belum dijumpai digunakan istilah *exeneration clause* yang merupakan padanan kata dari klausula eksenorasi yang dipakai oleh Mariam Daruss Badruzaman sebagai

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

terjemahan dari istilah bahasa Belanda: *exoneratie clause*. *Exoneration* merupakan kata benda (*noun*) dari kata kerja (*verb*) *to exonerate* yang berarti *to free atau to clear* (membebaskan atau membersihkan).

Dari beberapa perbedaan istilah diatas, beberapa ahli memberi defenisi. Rejken mengatakan bahwa klausul eksenorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>110</sup> Sedangkan Mariam Darus Badruzaman menyebut dengan istilah klausul eksenorasi, yaitu sebagai klausul yang berisikan pembatasan pertanggung jawab dari kreditur.<sup>111</sup>

Sementara itu Sutan Remy Sjahdeini yang menggunakan istilah klausul eksemsi, yang dimaksud klasula eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanngung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>112</sup>

<sup>110</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.47.

<sup>111</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit* hlm.74, lihat Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*. Dimuat dalam: *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum Dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.95.

<sup>112</sup> *Ibid.*



Klausul eksenorasi/perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut :<sup>113</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lasim mempunyai pisisi ekonomi yang kuat dibandingkan debitur;
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, lihatlah misalnya formulir-fomulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No.104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 11567727, akta hipotik model 1045055, dan sebagainya;
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan. Dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*;

---

<sup>113</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op cit*, hlm.49-50.

Dari keseluruhan perjanjian baku dia atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut :<sup>114</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

#### E. Perjanjian Terapeutik

Istilah terapeutik berasal dari kata "*therapeuticus*" yang berarti penyembuhan, yang dalam bahasa inggris menjadi "*therapeutist*" atau "*therapeutic agent*".<sup>115</sup> Sementara itu Veronica Komalawati mengartikan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran.<sup>116</sup>

Menurut hukum hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan, yang

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Suerjono Soekanto, *Aspek Hukum... op cit.* 141.

<sup>116</sup> Veronica Komalawati, *Peran informed... op cit.* hlm. 14.

dikenal sebagai transaksi terapeutik.<sup>117</sup> Hubungan hukum antara dokter dan pasien, berlaku beberapa asas hukum yang mendasari atau terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :<sup>118</sup>

a. Asas Legalitas

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 asas ini tersirat dari ketentuan pasal 50, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pelayanan medik hanya dapat terselenggara jika tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur peraturan perundang-undangan.

b. Asas Keseimbangan

Hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga memulihkan keseimbangan tananan masyarakat yang terganggu ke keadaan semula (*restituti in entegrum*), maka asas ini juga sangat diperlukan dalam pelayanan medik. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, asas ini telah terkandung dalam pasal 2 (e) yaitu asas perikehidupan dalam keseimbangan. Menurut asas ini, penyelenggaraan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang anatar kepentingan individu

---

<sup>117</sup> Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etik ...op cit*, hlm 84

<sup>118</sup> Verinica Komalawati, *Peran Informed...op cit*, hlm.125-133

dan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual.

c. Asas Tepat Waktu

Asas ini sangat diperlukan karena akibat kelalaian memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas ganti kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Apalagi seorang dokter selaku profesional di bidang medik, maka seharusnya dapat bertindak tepat pada saat dibutuhkan.

d. Asas itikat Baik

Dalam pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik (*goede trouw*). Seorang dokter sebagai pengemban profesi di bidang ilmu kedokteran yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang tidak dimiliki pasien, maka pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk menolong dirinya. Dalam hal ini, didasarkan itikat baiknya dokter berkewajiban memberikan pertolongan profesional yang bermutu dan bermatabat didasarkan kesungguhan niat dan tanggung jawabnya. Asas ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter baik untuk mematuhi standar profesinya maupun dalam menghormati hak pasien dalam menjalankan tugasnya selaku profesional, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan standar profesi yaitu pedoman yang harus

dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Asas itikat baik ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik (*beneficence*). Menurut prinsip ini, setiap orang berkewajiban membantu atau menolong orang lain dalam memajukan kepentingannya, sepanjang tidak menimbulkan risiko bagi diri sendiri. Dengan kata lain, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai kewajiban positif untuk memperhatikan orang lain, sepanjang orang itu telah mencoba melaksanakan rencananya sendiri.

e. Asas Kejujuran

Pada umumnya kejujuran seseorang dapat mengakibatkan perilakunya dapat diduga sehingga mendorong orang lain untuk percaya. Karena itu kejujuran disebut sebagai salah satu faktor yang dapat menumbuhkan sikap percaya, sehingga kejujuran merupakan salah satu asas yang paling penting peranannya dalam hubungan kepercayaan. Didasarkan asas kejujuran ini dokter berkewajiban untuk memberikan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien, yaitu sesuai dengan standar profesinya. Penggunaan berbagai sarana yang tersedia pada lembaga pelayanan medik, hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan. Selain itu asas ini merupakan dasar bagi terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik oleh pasien ataupun dokter dalam berkomunikasi. Kebenaran komunikasi ini erat kaitannya dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran. Sekalipun kebenaran itu dilakukan melalui komunikasi, tidak berarti dokter harus memberi tahu segala sesuatu yang diketahuinya mengenai keadaan pasiennya. Artinya, tidak

semua kebenaran harus disampaikan kepada pasien, apabila hal itu justru dapat merugikan pasien yang bersangkutan.

f. Asas Kehati-hatian

Asas ini tersirat dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, bahwa dokter bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan profesinya. Pada dasarnya, setiap orang sebelum melakukan sesuatu dalam hubungan dengan orang lain harus bersikap hati-hati. Apalagi dokter seorang ahli atau profesional di bidang medik, maka tindakannya didasarkan atas ketelitiannya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab. Dengan demikian, dokter sebagai seorang profesional, bukan hanya dituntut memiliki keahlian dan ketrampilan, melainkan juga ketelitian atau kecermatan bertindak.

g. Asas Keterbukaan.

Dalam asas ini terkandung usaha bersama dan kekeluargaan yang dirumuskan dalam pasal 2 (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Pelayanan medik merupakan salah satu upaya kesehatan yang harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan hanya dapat tercapai apabila kerjasama antara dokter dan pasien didasarkan secara berdayaguna dan berhasilguna, dan hanya dapat tercapai apabila ada kerja sama antara dokter dan pasien didasarkan sikap saling percaya. Asas ini diperlukan karena sikap saling percaya tersebut dapat ditumbuhkan jika terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien. Di dalam komunikasi secara terbuka inilah

akan diperoleh peluang bagi pasien untuk mendapatkan penjelasan atau informasi dari dokter.

Menurut Veronica Komalawati, asas-asas terbut diatas, bersumber pada prinsip etis yang berlaku yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Asas-asas hukum tersebut besar peranannya sebagai landasan pokok dirumuskannya peraturan hukum yang dapat diberlakukan dalam hubungan dalam pelayanan medik.<sup>119</sup>

Sebagaimana perikatan pada umumnya, maka terhadap transaksi terapeutik, juga berlaku ketentuan umum Hukum Perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara. Sebagai suatu perikatan, di dalam transaksi terapeutik terdapat dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis; hak dokter di satu pihak dan kewajiban pasien di lain pihak secara timbal balik; serta prestasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Transaksi terapeutik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yaitu berupa pemberian pelayanan medik yang didasarkan atas keahlian, ketrampilan, serta ketelitian, maka tujuannya tidak bisa lepas dari tujuan ilmu kedokteran itu sendiri, sebagaimana tersebut di bawah ini :<sup>120</sup>

1. Untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit. Dalam hubungan ini, pemberi pelayanan medik berkewajiban untuk memberi bantuan medik yang dibatasi

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm.133.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm134-139.

oleh kreterium memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit yang bersangkutan. Secara yuridis, ditegaskan dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 disebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam mejalanakan profesinya bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangannya. Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut, maka setiap tenaga keshatan termasuk dokter berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan tidak melanggar hak pasien. Dengan demikian standar profesi sebagai pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam mejalankan profesi secara baik, sebenarnya merupakan penyelenggaraan otonomi profesional medik dan sekaligus merupakan pembatasan kewenangan dokter dalam mejalankan profesinya.

2. Untuk mendampingi pasien. Tindakan medik yang dilakukan dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien harus dilakukan secara nyata ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien atau agar keadaan kesehatan pasien lebih baik dari sebelumnya, maka guna meringankan penderitaan pasien, penggunaan metode diagnostik atau terapeutik yang lebih menyakitkan seharusnya dihindarkan. Seorang pasien dapat mengaharapkan bahwa seseorang dokter akan membantu akan berupaya melakukan tindakan medik yang dapat meringankan perasaan sakitnya. Pemberian bantuan atau pertolongan untuk meringankan penderitaan ini merupakan bagian dari suatu



tugas pemberian pelayanan medik profesional, ehingga berlaku standar pelayanan medik yang didasarkan pada ketelitian dan kehati-hatian.

3. Untuk mendampingi pasien. Di dalam pengertian ini termasuk juga mendampingi menuju kematiannya. Kegiatan mendampingi pasien ini seharusnya sama besarnya dengan kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Di dalam dunia kedokteran tidak ada alasan yang menyatakan bahwa kegiatan yang didasarkan keahlian secara teknis merupakan kewajiban yang lebih penting daripada kegiatan untuk mengurangi penderitaan dan kegiatan untuk mendampingi pasien.

Di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, tentang perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang didasarkan sitem terbuka. Sitem terbuka ini tersirat dalam pasal 1319 KUHPerdara, yaitu :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat bab bab ini dan bab yang lalu”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Veronica Komalawati dimungkinkannya dibuat suatu perjanjian lain yang tidak dikenal dalam KUHPerdara. Akan tetapi terhadap perjanjian tersebut berlaku ketentuan mengenai perikatan pada umumnya yang termuat dalam Bab I Buku III KUHPerdara, dan mengenai perikatan yang bersumber pada perjanjian yang termuat dalam Bab II Buku III KUHPerdara. Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 1320

KUHPerdata, dan akibat yang ditimbulkannya diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.<sup>121</sup>

Ketentuan pasal 1233 KUHPerdata, menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, dan perikatan dapat ditimbulkan dari perjanjian. Bukan hanya perjanjian yang dapat menimbulkan perikatan, tetapi ketentuan perundang-undangan juga dapat menimbulkan perikatan. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 1347 KUHPerdata, terlihat konsekwensi logis ketentuan mengenai sumber perikatan tersebut karena para dalam satu perjanjian tidak hanya terikat pada hal-hal yang secara tegas diperjanjikan tetapi juga pada segala hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan menurut undang-undang. Selain itu, hal-hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kesusilaan juga mengikat.

Apabila transaksi terapeutik itu dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam pasal 1601 Bab 7A Buku III KUHPerdata, maka termasuk dalam jenis untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu, jika dilihat ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai pegurusan orang urusan orang lain

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

(*zaakwaarneming*) yang diatur dalam pasal 1354 KUHPerdata, maka transaksi terapeutik merupakan perjanjian sui generis.<sup>122</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian jasa pemberian jasa adalah, suatu perjanjian dimana pihak yang satu menghendaki pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar upah, sedangkan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan kepada pihak lawannya. Dalam hal ini biasanya pihak lawannya adalah seorang ahli dalam bidangnya dan telah memasang tarif untuk jasanya.<sup>123</sup>

Menurut Veronica Komalawati, sekalipun transaksi terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian jasa, namun didasarkan perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan, dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medik. Didasarkan prinsip pemberian pertolongan, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan medik melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong, karena pertolongan bertujuan untuk memulihkan kemampuan orang untuk dapat mengatur dirinya sebaik-baiknya.

Didasarkan Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.434/MEN.KES/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter Indonesia, yang dimaksud dengan perjanjian terapeutik adalah hubungan antara dokter dan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

penderita yang dilakukan oleh suasana saling percaya serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekuatiran makhluk insansi.<sup>124</sup>

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi terapeutik merupakan hubungan anantara dua subyek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya. Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara jo 1320 Buku III KUHPerdara, maka hubungan dua subyek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan kesepakatan disebut perjanjian. Akan tetapi sikap saling percaya itu akan dapat ditumbuhkan jika terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien, karena masing-masing dapat saling memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan bagi terlaksananya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan transaksi terapeutik tersebut.<sup>125</sup>

Umumnya proses terjadinya pelayanan medik itu diawali dengan keputusan pasien dan atau keluarganya untuk mengunjungi seorang dokter, maka kunjungan di tempat praktek pribadi dokter, atau di rumah sakit atau klinik, atau sarana pelayanan medik lainnya dapat ditafsirkan bertujuan mengajukan penawaran (*offer, aanbod*) kepada dokter untuk diminta pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya.<sup>126</sup>

Langkah utama yang akan dilakukan oleh dokter adalah mendapatkan informasi tentang diri pasien sebelum dilakukan wawancara pengobatan, antara lain menegnai: nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, agama, dan tempat

---

<sup>124</sup> *Ibid.* hlm. 141

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

tinggal. Pada umumnya pendataan ini telah dilakukan oleh pembantu dokter (perawat) sebelum pasien masuk ke kamar periksa. Dengan demikian, pertemuan diawali dengan pembicara mengenai keluhan pasien. Fase ini dapat dikategorikan sebagai fase prakontraktual, yang dapat dimulai baik oleh pasien itu sendiri dengan menceritakan secara sukarela, ataupun karena diminta dokter untuk menemukan keluhannya.

Selanjutnya, dokter akan menyusun anamnesa yang merupakan dasar yang terpenting dalam diagnosa, sebab dari hasil diagnosa inilah dapat diputuskan cara tindakan medik yang perlu dilakukan sebaik-baiknya demi kepentingan pasien. Pada saat dokter bersedia melanjutkan dengan penyusunan anamnesa inilah, berarti dokter melakukan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*). Dengan demikian, saat penerimaan inilah yang merupakan saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya transaksi terapeutik sehingga timbul perikatan untuk dimulainya tindakan diagnostik dan dilanjutkan dengan tindakan terapeutik

Dalam tindakan diagnostik terkadang diperlukan informasi atau keterangan hasil dari pemeriksaan fisik pasien dan atau laboratorium. Oleh karena itu, setelah dokter memahami keluhan penderita, maka seharusnya dilakukan wawancara pengobatan guna mendapatkan informasi mengenai .<sup>127</sup>

1. Gambaran penyakit yang sedang diderita;
2. Keadaan badan seluruhnya;
3. Keadaan dan kesehatan keluarga; dan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

4. Keterangan mengenai kebiasaan pasien yang berkaitan dengan keluhannya.

Perjanjian terapeutik bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*), dan hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*). Didasarkan atas kedua hak tersebut, maka dalam menentukan tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, harus ada *informed consent* (persetujuan yang didasarkan atas informasi atau penjelasan), yang di Indonesia diterjemahkan sebagai persetujuan tindakan medik

Di dalam Nuremberg Code dikemukakan 4 (empat) syarat sahnya persetujuan yang harus diberikan secara sukarela, yaitu :

1. Persetujuan harus diberikan secara sukarela;
2. Diberikan oleh yang berwenang hukum;
3. Diberitahukan; dan
4. Dipahami.

Untuk sahnya perjanjian terapeutik haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian terapeutik Pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan.<sup>128</sup> Sepakat berarti sia sekata, apa

---

<sup>128</sup> Pasa 1321 KUHPerdara berbunyi: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain.<sup>129</sup> Ada beberapa cara orang menyampaikan kehendak, yaitu dapat secara diam-diam (*presumed consent*) dan ada dengan secara tegas (*implied consent*).<sup>130</sup> Dengan demikian didasarkan asas konsensualisme, maka untuk terjadinya perjanjian disyaratkan adanya perseuaian pernyataan kehendak dari kedua belah pihak.

Dihubungkan dengan transaksi terapeutik sebagai hubungan interpersonal, maka yang disebut *informed consent* untuk dilakukannya tindakan baik oleh dokter maupun pasien setelah masing-masing menyatakan kehendaknya sehingga masing-masing telah mendapat informasi secara timbal balik. Oleh karena itu *informed consent* diartikan sebagai persetujuan setelah informasi.<sup>131</sup> Dalam Standar Pengakuan dari Komisi Kerjasama Dalam Pengakuan Rumah Sakit (*The Commission on Accreditation of Hospitals*) berkaitan dengan catatan medik, mensyaratkan pembuktian dari *informed consent* untuk prosedur atau pengobatan yang disyaratkan oleh kebijaksanaan rumah sakit. Kebijaksanaan rumah sakit mensyaratkan bahwa pasien atau wakil pasien menandatangani formulir persetujuan untuk prosedur tertentu, yaitu :<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Subekti, *Hukum ... Loc cit*, hlm.39.

<sup>130</sup> Fred Ameln, *op cit*, hlm.48-48.

<sup>131</sup> Veronica Komalawati, *Peran Informed...*, *op cit*, hlm.156.

<sup>132</sup> *Ibid.*

- a. Pembedahan/operasi baik besar ataupun kecil;
  - b. Semua prosedur yang menimbulkan lebih dari satu risiko yang dianggap tidak membahayakan;
  - c. Semua terapi radiologi;
  - d. Terapi elektro yang menentukan;
  - e. Semua prosedur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Untuk segala informasi yang berkaitan dengan prosedur atau tindakan tersebut dibuat secara tertulis.

Berdasarkan tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) bentuk fomulir, yaitu :<sup>133</sup>

- a. Formulir persetujuan yang berisi hal-hal pokok (*the balnket consent form*);
- b. Formulir persetujuan yang berisi kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang menggunakan paksaan terhadap orang lain (*the battery consent form*);
- c. Formulir persetujuan yang berisi hal-hal secara terperinci (*the detailed consent form*).

Dalam penyelenggaraan pelayanan medik pada rumah sakit atau klinik di Indonesia, penerapan doktrin *informed consent* terlihat dalam Peraturan

---

<sup>133</sup> *Ibid.*



Menteri Kesehatan No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.<sup>134</sup>

## 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kewenangan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pasal 1329 dan 1330 KUHPerduta.

Pasal 1329 KUHPerduta menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian pasal 1330 KUHPerduta disebutkan bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan,<sup>135</sup> dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perjanjian tertentu.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan bertindak merupakan kewenangan yang umum untuk mengikatkan diri, sedangkan kewenangan bertindak merupakan kewenangan yang khusus.

---

<sup>134</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik menyebutkan : (1). Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan., (2). Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan., (3). Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan setelah mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkan., (4). Cara penyampaian data isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien.

<sup>135</sup> SEMA N0.3 Tahun 1963 tanggal .4 Agustus 19963 telah ketentuan pasal 108 dan pasal 110 KUHPrduta

Berarti, ketidakwenangan hanya menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dan orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap bertindak adalah orang yang mempunyai wewenang hukum, karena orang yang wenang hukum adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum dan tidak wenang menutup perjanjian tertentu secara sah.

Di dalam transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medik, terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak dibawah umur tetapi telah dianggap dewasa atau matang, anak di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tua atau walainya.

Batasan umur kedewasan yang ditentukan dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 585/MEN.KES/PER/IX/1989, yang menyatakan bahwa pasien dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah.

### 3. Suatu hal tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, dalam pasal 1333 KUHPerduta, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya (ayat 1). Selanjutnya disebutkan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian ditentukan atau dihitung.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah obyek dari perjanjian. Kata barang tersebut merupakan terjemahan kata *zaak*. Akan tetapi, kata *zaak* itu juga dapat berarti urusan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan obyek harus dapat ditentukan dan dijelaskan.<sup>136</sup> Sedangkan Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*bepaald onderwerp*).<sup>137</sup> Obyek tertentu itu dapat berupa benda sekarang dan akan datang, yang akan ada.

Selanjutnya dalam pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan perjanjian terpeutik, maka urusan yang dimaksud adalah suatu hal yang perlu ditangani, yaitu berupa penyembuhan.

Upaya penyembuhan tersebut harus dapat dijelaskan karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama yang didasarkan sikap saling percaya antara dokter dan pasien. Selanjutnya seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan harus berdasarkan standar tertentu. Yang dimaksud disini

---

<sup>136</sup> Veronica Komalawati, *Peran Informed ... op cit*, hlm.164.

<sup>137</sup> Mariam Darus badruzaman, *Kitab Undan-Undang....*, *Loc cit*, hlm.49.

adalah standar profesi kedokteran. Leenen merumuskan standar profesi kedokteran adalah sebagai berikut :<sup>138</sup>

“Suatu tindakan medik seorang dokter sesuai dengan *standar profesi kedokteran* jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata dibanding dengan dokter dari kategori keahlian medik yang sama dalam sikon yang sama, dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar (proporsional) dibanding dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebut”.

Selanjutnya rumusan Leenen tersebut, oleh J. Guwandi terdapat lima unsur yaitu :<sup>139</sup>

- a. Harus ada indikasi medis;
- b. Dilakukan berdasarkan standar;
- c. Dilakukan dengan teliti dan hati-hati;
- d. Harus ada *informed consent*.

Selain itu tindakan yang diambil harus seimbang dengan keadaan tingkat penyakit pasiennya menurut ukuran kepandaian yang layak dari golongan dokter rata-rata yang setingkat. (*zorgvuldig volgens de medische standaard handelen als een gemiddeld bekwaam arts van gelijke medische catagorie in gelijke omstandigheden met middelen, die in redelijke verhouding staan tot het concreet behandelingsdoel*).<sup>140</sup>

<sup>138</sup> Fred Ameln, *op cit*, hlm.57.

<sup>139</sup> J. Guwandi, “Hubungan Hukum Tenaga Kesehatan-Pasien (Dokter-Pasien)”, dalam Kumpulan Materi Kursus Dasar Hukum Kesehatan, Perhuki, Yogyakarta, 1994, hlm.4.

<sup>140</sup> *Ibid.*

#### 4. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1335 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat kerana suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Apabila dihubungkan dengan obyek dalam perjanjian terapeutik, maka tindakan pengguguran kandungan dengan alasan apapun merupakan perjanjian dengan sebab terlarang, sedangkan pengobatan melalui pembedahan terhadap penderita penyakit terminal dengan tujuan penelitian terapeutik, merupakan perjanjian dengan sebab yang palsu.<sup>141</sup>

Di dalam pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup alasan.  
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik”.

Oleh karena itu, apabila transaksi terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara,

---

<sup>141</sup> Veronika Komalawati, *Peran Informed...*, *op cit*, hlm.165.

maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya.<sup>142</sup>

Akan tetapi dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya. Adapun, isi suatu perjanjian itu ditentukan, atau dalam hal-hal tertentu dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri. Oleh karena itu, kata “semua” dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ditafsirkan sebagai adanya berbagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya ditentukan dan diatur sendiri, bahkan dapat diperjanjikan mengenai pembatasan tanggung jawab (eksonerasi) terhadap kerugian yang timbul karena kelalaian. Selain itu kata “yang dibuat secara sah”, dapat diartikan sebagai patokan untuk membuatnya agar mempunyai kekuatan hukum, dan kata “mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang”, dapat diartikan bahwa para pihak membuat undang-undang untuk dirinya sendiri.<sup>143</sup>

Apabila ketentuan pasal 1338 KUHPerdara dihubungkan dengan pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap, maka berlaku asas konsensualisme. Dalam asas konsensualisme terkandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

untuk saling mengikatkan diri.<sup>144</sup> Kata “kemauan” ini membangkitkan  
membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi.<sup>145</sup>

Selanjutnya pasal pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa,  
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Maksud dari ayat ini adalah  
agar perjanjian dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian,  
sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaaan, dan undang-  
undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara.

---

<sup>144</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi ..., Op cit.* hlm.83.

<sup>145</sup> *Ibid.*

**BAB III**  
**KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**  
**SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER**

**A. Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Medik.**

1. Timbulnya Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Medik

a. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan (*health care services*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Lavey dan Loomba,<sup>146</sup> yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak ditemukan rumusan pengertian mengenai pelayanan kesehatan. Undang-undang hanya merumuskan, yaitu upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.<sup>147</sup> Selanjutnya dalam pasal 10 dirumuskan, yaitu :

---

<sup>146</sup> Azwar, "Menjaga Mutu Pelayanan Riwayat Jalan", Majalah Kesehatan Masyarakat, No.4, 1992, hlm.196.

<sup>147</sup> Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992.



“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”.

Pengertian masyarakat mencakup perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan Kesehatan tersebut banyak macamnya.

Secara umum pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pelayanan kesehatan kedokteran (*medical services*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public health services*).<sup>148</sup>

Menurut Leavel dan Clark,<sup>149</sup> kedua pelayanan kesehatan tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri. Secara umum pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara sendiri dengan tujuan utamanya adalah untuk mengobati (kuratif) penyakit dan memulihkan (rehabilitatif) kesehatan serta sasaran utamanya adalah perseorangan. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya diselenggarakan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi bahkan harus mengikutsertakan potensi masyarakat dan mencegah penyakit serta sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan.

Istilah lain dari pelayanan kedokteran adalah pelayanan medik. Oleh karena itu, pelayanan medis mencakup semua upaya dan kegiatan

---

<sup>148</sup> Veronica Komalawati, *Peran Informed...*, *op cit*, hlm.79.

<sup>149</sup> *Ibid.*

berupa pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), peningkatan (*promotif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*) kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara para ahli dibidang kedokteran dengan individu yang membutuhkannya.

Menurut Lumenta,<sup>150</sup> pelayanan medik adalah kegiatan mikro sosial yang berlaku antara perorangan, sedangkan pelayanan kesehatan adalah kegiatan makrososial yang berlaku antara pranata atau lembaga dengan populasi tertentu, masyarakat atau komunitas.

Baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat untuk mengatasi, menetralisasi atau normalisasi semua masalah atau penyimpangan terhadap keadaan kesehatan yang nomatif.

Menurut Somers,<sup>151</sup> ada delapan syarat mesti dipenuhi demi terselenggaranya pelayanan medis yang baik, yaitu:

- a. Tersedia (*available*);
- b. Wajar (*appropriate*);
- c. Berkesinambungan (*continue*);
- d. Dapat diterima (*acceptable*);
- e. Dapat dicapai (*accessible*);
- f. Dapat dijangkau (*affordable*);
- g. Efisien (*efficient*);

---

<sup>150</sup> Lumenta, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 15.

<sup>151</sup> Aswar, *op cit.* hlm. 1.

h. Dan bermutu (*quality*).

Pelayanan medis sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, banyak pula macamnya baik berupa pelayanan rawat jalan (*ambulatory services*), yang telah lama dikenal dan bahkan di banyak negara maju tanpak makin berkembang, maupun berupa pelayanan rawat inap (*hospitalization*). Pelayanan rawat jalan mempunyai arti yang lebih penting jika dibandingkan dengan pelayanan rawat inap.

Menurut Feste,<sup>152</sup> ada dua macam pelayanan rawat jalan, yaitu :

a. Pelayanan Rawat Jalan Klinik Rumah Sakit

Bentuk pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan oleh klinik yang ada kaitannya dengan rumah sakit (*hospital based ambulatory care*) yang bisa terdiri atas :

a). Pelayanan Gawat Darurat (*emergency services*)

yaitu untuk menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera.

b). Pelayanan Rawat Jalan Paripurna (*comprehensive hospital outpatient services*), yaitu yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien.

c). Pelayanan Rujukan (*referral sevices*), yaitu yang hanya melayani pasien yang dirujuk oleh sarana kesehatan lain.

Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan

---

<sup>152</sup> Tengker, *Pelayanan Kesehatan dan Pedemokrasian*, Nova, Bandung, 1991, hlm.33-34.

selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk.

- d). Pelayanan Bedah Jalan (*ambulatory surgery services*), yaitu yang memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama.

b. Perawatan Rawat Jalan Klinik Mandiri

Bentuk pelayanan rawat jalan ini diselenggarakan oleh klinik mandiri, yaitu tidak ada hubungan organisatoris dengan rumah sakit (*simple freestanding ambulatory centers*). Klinik mandiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a). Klinik Mandiri Sederhana (*simple freestanding ambulatory centers*), contohnya: praktek dokter umum dan/atau praktek dokter spesialis secara perorangan (*solo practitioners*), termasuk praktik bidan.
- b). Klinik Mandiri Institusi (*institutional freestanding ambulatory centers*). Ada bermacam-macam klinik mandiri institusi misalnya: praktik bersama (*group practitioner*), poliklinik (*clinic*), BKIA (*MCH centers*), pusat kesehatan masyarakat (*community health center*).

Adakalanya pelayanan rawat jalan ini diselenggarakan oleh klinik luar rumah sakit dengan syarat bahwa klinik tersebut masih memiliki

hubungan organisatoris dengan rumah sakit.<sup>153</sup> Dalam hal seperti ini, klinik merupakan perpanjangan tangan rumah sakit.

Di samping itu, berdasarkan sifat pelayanannya, jenis pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan,<sup>154</sup> yaitu :

- a). Pelayanan dasar, yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat *preventif* dan *kuratif* yang diselenggarakan khusus untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya demi peningkatan kesehatan dan peleyapan ancaman gangguan kesehatan.
  - b). Pelayanan *ambulatory* atau ektramural, yaitu pelayanan kesehatan spesialis dan non spesialis. Dalam hal ini, pasien memperoleh pelayanan kesehatan di sebuah lembaga atau rumahnya tanpa *opname*.
  - c). Pelayanan intramural, yaitu pelayanan medis umum dan spesialis di dalam lembaga dimana pasien mendapat rawat inap dan pelayanan diberikan oleh pelbagai rumah sakit umum.
- b. Prinsip pemberian bantuan dalam medik

Didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua masalah kesehatan memerlukan pemecahan secara profesional, dikenal istilah *zelfhulp* yaitu menolong atau membantu diri sendiri atau saling membantu antar sesama. Akan tetapi, didalam *zelfhulp* itu seringkali digunakan keahlian para profesional dan bantuan profesional itu merupakan bentuk pemberian bantuan tersendiri.

---

<sup>153</sup> Veronica Kumalawati, *Peran Inormed...*, *Op cit*, hlm.81

<sup>154</sup> *Ibid.* hlm.82.

Dengan demikian, jika di dalam *zelfhulp*, pelayanan terhadap diri sendiri tidak dianggap sebagai pemberian bantuan secara profesional, maka hal itu tidak perlu dipandang sebagai bertentangan bantuan secara profesional.<sup>155</sup>

Selanjutnya, jika didasarkan pada pemikiran yuridis, yaitu dilihat dari aspek individual dan sosial, maka hak untuk mendapatkan pelayanan atau bantuan profesional termasuk juga pelayanan kesehatan, adalah sama dengan hak untuk mendapatkan bantuan yang teliti berdasarkan suatu keahlian.<sup>156</sup>

c. Tujuan pemberian bantuan pelayanan medik

Tujuan pemberian pelayanan medik adalah untuk memulihkan dan memperbesar kemampuan orang untuk dapat mengatur dirinya sendiri sebaik-baiknya.<sup>157</sup> Dengan adanya tujuan yang demikian, pemberian bantuan pelayanan medik itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan usaha untuk dapat mengatur diri sendiri. Dengan demikian, pemberian bantuan pelayanan medis tidak boleh bertentangan dengan usaha untuk dapat mengatur diri sendiri sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pembatasan yang kadang-kadang harus dilakukan sesuai dengan sifat dari pemberian bantuan tersebut, misalkan mewajibkan seseorang untuk istirahat, pembiusan, dan sebagainya. Tidak boleh melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, kedudukan pemberian bantuan dalam bidang

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Leenen, Lumintang, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1991, hlm.5.

<sup>157</sup> Veronica Komalawati, *Peran Informed...*, *op cit*, hlm.83.

pelayanan kesehatan secara nyata ditentukan oleh hubungan timbal balik antara hak untuk mendapatkan pelayanan dengan hak untuk dapat mengatur diri sendiri.<sup>158</sup>

Apabila tujuan pemberian bantuan secara profesional agar orang dapat mengatur diri sendiri itu tidak dilaksanakan, maka hal tersebut akan menjadi bertentangan dengan sifat dari pemberian bantuannya itu sendiri. Padahal, dapat mengatur diri sendiri adalah sifat dan hak yang fundamental seorang manusia. Dengan demikian, jika dalam pemberian bantuan hal itu kurang dipertimbangkan, maka manusia akan menolak dan membela dirinya.<sup>159</sup>

Pemberian bantuan itu menjadi diperlukan di dalam masyarakat, karena manusia telah menghendaknya, dan manusia itu juga dapat menolak bantuan tersebut, antara lain dengan alasan memiliki hak untuk mengatur diri sendiri. Dengan demikian, hubungan antara pasien dan pemberi bantuan profesional (mengatur diri sendiri dengan profesionalitas) lebih tepat untuk dianggap sebagai hubungan kerja sama, dan masing-masing mempunyai kedudukan yang sama. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa hubungan kerja sama ini akan mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga apabila terjadi tidak tercapainya

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Leenen, Lumintang, *op cit.* hlm.5.

hasil yang diharapkan maka pemberian bantuan profesional tidak dengan sendirinya dapat dipersalahkan.<sup>160</sup>

Setiap orang dapat memperoleh bantuan secara profesional yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan, dan dalam melakukan tugasnya tenaga kesehatan berkewajiban antara lain menghormati hak pasien. Adapun hak pasien yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk memberikan persetujuan.<sup>161</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian bantuan pelayanan medis adalah untuk meningkatkan kemampuannya menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatannya. Untuk itulah diperlukan adanya persetujuan dari individu yang ditolong, sehingga terciptalah hubungan hukum yang didasarkan kerja sama yang baik, kejujuran, serta sikap saling percaya.<sup>162</sup>

## 2. Dasar Hukum Hubungan Pelayanan Medik

Menurut King, sebuah perjanjian baik yang nyata maupun diam-diam antara dokter dan pasien seringkali menimbulkan hubungan profesional, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter terhadap pasiennya adakalanya dilihat sebagai kewajiban yang didasarkan atas kontrak jasa (*service contract*). Hal ini, menurut King, merupakan pandangan yang terlalu sempit. Walaupun kebanyakan hubungan dokter

---

<sup>160</sup> Verinica Komalawati, *Peran Informed...*, *op cit.* hlm.83.

<sup>161</sup> Jurnal, *Hukum Bisnis*, Volume 23 No.2 Tahun 2004.

<sup>162</sup> Veronica Komalawati, *Peran informed...*, *op cit.* hlm.84.



dan pasien memang mengandung persetujuan bersama antara para pihak, sehingga pada umumnya dianggap timbul dari kontrak yang sekurang-kurangnya dibuat secara diam-diam, tetapi tidak selalu demikian. Terdapat hubungan antara dokter dan pasien yang berdasarkan kewajiban pemberian pertolongan medis yang dibebankan oleh masyarakat kepada dokter melalui prinsip *tort* (perbuatan melawan hukum), dan bukan sebagai peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antara para pihak.<sup>163</sup>

Selanjutnya ada dua teori hukum yang menunjang adanya hubungan antara dokter dan pasien, yaitu *Contract Theory* dan *Undertaking Theory*. Menurut *Contract Theory*, jika seseorang dokter setuju untuk merawat seorang dengan imbalan honor tertentu, maka dapat diciptakan pengaturan kontraktuil yang disertai hak dan tanggung gugatnya. Jika para pihak secara nyata mencapai persetujuan mengenai syarat perawatan, maka dapat timbul kontrak nyata (tegas).

Selain kontak nyata, kontrak secara diam-diam juga dapat terjadi, yaitu disimpulkan oleh pengadilan dari situasinya, yaitu kontrak baik yang secara nyata maupun diam-diam merupakan sumber yang paling umum dalam hubungan antara dokter dan pasien. Bentuk kontrak seperti ini disebut kontrak tradisional.<sup>164</sup>

Menurut *Undertaking Theory*, jika seorang dokter merelakan diri untuk memberikan perawatan kepada seseorang, maka tercipta hubungan profesional yang disertai kewajiban perawatan terhadap si penerima .

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*

Teori ini memberikan dasar yang memuaskan bagi terciptanya hubungan antara dokter dan pasien dalam kebanyakan situasi yang menyangkut pelayanan medis, termasuk situasi yang tidak diliputi oleh sebuah kontrak. Selain itu, juga terdapat hubungan insidental, yaitu jika pelayanan dokter dibayar oleh orang yang bukan penerima pelayanan.

Karena tujuan utama pelayanan medis adalah memberi perawatan dan pengobatan, hubungan antara dokter dan pasien umumnya ditemukan di bawah *teori third party beneficiary* atau *teori undertaking*. Hal ini dianggap tepat, terlepas dari masalah pelayanan itu gratis ataukah dibayar oleh orang lain yang bukan penerima pelayanan. Akan tetapi, adakalanya seorang dokter disewa untuk maksud *non therapeutis*, misalnya pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan, pemeriksaan pelayan restoran atau karyawan pabrik makanan.<sup>165</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan antara dokter dan pasien yang perlu diperhatikan bukan ada atau tidaknya kontrak yang melandasinya, melainkan adanya hubungan profesional dalam pelayanan medik yang dititik beratkan pada pemberian pertolongan yang didasarkan pada kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan.<sup>166</sup>

Leenen, menyatakan bahwa berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri dan prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri, sehingga setiap penduduk mempunyai hak untuk menentukan apakah akan memanfaatkan pelayanan medik yang tersedia

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>166</sup> *Ibid*.

atau tidak. Jika seseorang datang kepada dokter untuk memanfaatkan pelayanan medis yang tersedia, maka berarti tindakannya itu didasarkan tanggung jawabnya atas kesehatannya sendiri.<sup>167</sup>

Menurut Veronica Komalawati, disini timbul prinsip hubungan kerja sama antara dokter dan pasien, dan bukan jual beli jasa. Dengan demikian, pada saat pasien datang pada dokter untuk meminta pertolongan, terjadilah kontrak secara tidak tertulis.<sup>168</sup>

Perikatan yang terjadi ialah *inspanningsverbetenis* dan bukan *resultaatsverbentenis*. Walaupun demikian, dokter berkewajiban untuk semaksimal mungkin menurut ketentuan yang berlaku baginya, dengan tujuan hasil yang diharapkan. Selain kewajiban utama ini, dokter mempunyai kewajiban lain yang didasarkan atas kontrak, umpamanya dalam memenuhi hak pasiennya. Sebaliknya, pasien tidak mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap dokter karena :<sup>169</sup>

- a. Pasien sendiri bertanggung jawab atas kesehatannya terhadap dirinya sendiri dan bukan terhadap dokter;
- b. Hubungan kerja sama adalah atas prakarsa pasien dan menyangkut diri pribadi pasien yaitu kesehatannya.

Menurut Leenen, dasar yuridis pemberian pertolongan dalam pelayanan medis adalah hak atas perawatan kesehatan dan hak atas penentuan nasib sendiri, maka setiap penduduk mempunyai hak untuk menentukan apakah akan memanfaatkan pelayanan medik yang tersedia.

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu, jika seseorang datang kepada dokter untuk memanfaatkan pelayanan medik yang tersedia, maka berarti tindakannya itu didasarkan tanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Disinilah timbul prinsip hubungan kerjasama antara dokter dan pasien, dan bukan jual beli jasa.<sup>170</sup>

Menurut Pohan, dalam banyak hal hubungan pemberian pelayanan medis adalah didasarkan atas persetujuan antara dokter dan pasien atau dengan pihak ketiga, sehingga dokter berkewajiban memberikan perawatan dan pengobatan. Hal ini disebut sebagai perjanjian medis, dan dianggap sebagai perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerdara atau perjanjian *sui generis*.<sup>171</sup>

Ada kemungkinan pasien mengadakan perjanjian tidak dengan dokter, tetapi dengan rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit ikut serta mengurus perawatan dan pengobatan pasien. Dalam hal ini, dapat dibedakan antara perjanjian (*contract*) dimana rumah sakit hanya berkewajiban untuk melakukan perawatan saja, yaitu disebut sistem *all in contract*; dan perjanjian dimana rumah sakit disamping berkewajiban melakukan perawatan juga melakukan tindakan lain, misalnya pemeriksaan darah yang tidak termasuk perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter sendiri, yaitu disebut sistem *all in art out*.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advokat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm.86.

<sup>172</sup> Veronica komalawati, *Peran informed...*, *op cit.* hlm.87.

Dalam sistem *all in arts out*, terdapat hubungan kontraktual antara rumah sakit dan pasien disatu pihak, dan rumah sakit dilain pihak. Dalam hal ini, dokter mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit untuk mengobati pasien.<sup>173</sup> Bagi dokter tidak ada kewajiban untuk memberikan bantuan dalam keadaan tertentu yang diatur secara khusus dalam undang-undang, bahkan kewajiban dokter untuk memberikan bantuan dapat timbul dari peraturan tidak tertulis, yaitu didasarkan norma kecermatan dan keseksamaan di dalam kasus yang konkrit memerlukan bantuan medik.<sup>174</sup>

Digunakannya istilah perawatan dan pengobatan mengandung maksud sebagai istilah operasional kegiatan pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit yang berbeda pengertiannya dengan tindakan diagnosis.<sup>175</sup>

### 3. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pelayanan Medik

Kedudukan dokter selaku profesional di bidang medis mempunyai peran aktif dalam pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan medis yang diterimannya. Hal ini disebabkan, dokter bukan hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-mata tetapi juga melaksanakan profesi yang terkait pada kode etik profesi.<sup>176</sup>

Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa dengan semakin terdidiknya masyarakat umum dan semakin banyaknya buku pengetahuan

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> Marthalena Pohan, *op cit*, hlm. 100.

<sup>175</sup> Veronica Komalawati, *Peran Informed...*, *op cit*, hlm. 88.

<sup>176</sup> *Ibid.*

populer tentang penyakit dan kesehatan, maka kaum awam juga semakin kritis terhadap pelayanan medis yang diterimannya. Kesengajaan pengetahuan, yang secara klasik telah menyebabkan ketidak seimbangan hubungan antara dokter dan pasien, sekarang semakin mengecil dan mempengaruhi penilaian awam terhadap dokter. Lebih dari itu, makin besar pembagian tugas (*division of labor*) dalam bidang kedokteran pada berbagai jenis tenaga para medik dan tenaga non medik, maka makin berkurang pula wewenang dokter, dan makin terbuka terhadap penilaian dan kritik.<sup>177</sup>

Dengan kata lain, mengecilnya kesenjangan pengetahuan antara pasien dan dokter, dan semakin terbaginya otonomi profesi dokter kepada pihak lain, akan banyak berpengaruh dalam penialaina dan pengendalian profesi dokter. Dengan demikian, dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat.<sup>178</sup> Bila dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dapat diketemukan dalam pasal 2, 3, dan pasal 53, yaitu: pasal 2 menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Selanjutnya dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derjat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya”. Kemudian juga

---

<sup>177</sup> Lumenta, *op cit*, hlm.84.

<sup>178</sup> Veronica Kumalawati, *Peran informed...*, *op cit*. hlm.88.

dalam pasal 53, ayat (1) “Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi”.

Di samping dokter mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya iya juga berkewajiban untuk mematuhi standar profesi<sup>179</sup> dan menghormati hak pasien. Ketentuan ini dapat diketemukan dalam pasal 53, ayat (2) yang menyebutkan:”Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”.

Sehubungan hal tersebut, perlu juga diperhatikan berbagai faktor yang turut mempengaruhi perubahan hubungan antara dokter dan pasien, misalnya faktor ekonomis, pertumbuhan di dalam masyarakat itu sendiri, sikap pribadi pasien terhadap dokter baik terhadap pelayanannya maupun dalam hal berkomunikasi dengan pasien. Selain itu, para dokter seringkali mempunyai perasaan tertentu yang tidak dapat ditunjukkan dalam hubungannya dengan seorang pasien, misalnya kekecewaan mengenai hasil perawatan yang telah diberikannya, antipati dan simpati, perasaan takut, khawatir untuk mengatakan yang sebenarnya. Kebiasaan untuk menahan perasaan seperti itu mempunyai pengaruh terhadap sikap dokter terhadap pasien.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Menurut Leenen dikatakan, yang dimaksud dengan standar profesi dokter adalah suatu tindakan medik seorang dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata dibanding dengan dokter dari kategori keahlian medik yang sama dalam sikon yang sama, dengan sarana upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar (proporsional) dibanding dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebut.

<sup>180</sup> Veronica Kumalawati, *Peran Informed...*, *op cit*, hlm.89.

Selanjutnya, posisi yang lebih kuat dari para dokter juga mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara dokter dan pasien, karena baik disadari maupun tidak terbuka peluang bagi dokter untuk dapat memanipulasi pasiennya, terlebih lagi didukung oleh perasaan takut dari pasien mengenai penyakitnya.<sup>181</sup>

Dalam hal tertentu terkadang dokter seringkali mengabaikan kenyataan bahwa pasiennya itu sebenarnya mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh dirinya, misalnya aspek esensial dan aspek kemanusiaan dari penyakitnya itu sendiri. Terlebih pengetahuan yang dimiliki oleh pasien dengan penyakit yang telah menahun (*cronik*).<sup>182</sup>

Demikian juga, adakalanya sikap pasien juga mempengaruhi hubungan dokter dan pasien. Pasien seringkali kurang mau melihat masalah kemungkinan pemberian bantuan itu menurut pandangan seorang dokter, dan kurang terbuka terhadap dokter yang merawatnya karena kurangnya pengertian. Oleh karena itu, menurut Leenen, hubungan antara dokter dan pasien harus dipandang sebagai hubungan kerja sama yang berada di bawah pengaruh faktor-faktor tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam kerja sama yang demikian adalah tidak sederajat.<sup>183</sup>

Sekalipun pandangan Leenen tersebut di atas merupakan kenyataan yang dapat diketemukan dalam masyarakat Indonesia., namun sebenarnya kedudukan dokter dan pasien dalam pemberian pelayanan medik itu jika

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*



dilihat dari sudut hukum perdata adalah sederajat. Hukum itu pada hakekatnya mengatur semua hubungan hukum yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, termasuk dokter dalam melaksanakan profesinya yaitu dalam pengobatan (*terapeutik*) dan dalam penelitian klinis serta penelitian *bio-medik non klinis*.<sup>184</sup>

## B. Tanggung Jawab Hukum dan Eksesorasi Dalam Perjanjian Terapeutik.

### 1. Tanggung Jawab Hukum Dokter

Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab (*aansprakelijk*) terhadap tindakan atau perbuatannya. *Aansprakelijk* diartikan sebagai bertanggungjawab secara hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan.<sup>185</sup> Tanggung jawab hukum medis ini meliputi :<sup>186</sup>

- a. Bidang hukum administrasi, dimuat dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1960 (telah berganti dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan), Undang-Undang No.6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, tentang Pendaftaran. Ijazah dan Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker dan sebagainya;
- b. Bidang hukum pidana, misalnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 44, 48, 49, 50, 51, 224, 267, 268, 332, 334, 361 dan pasal 531 KUHP.
- c. Bidang hukum perdata, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan pada Buku III KUHPerdata tentang Hukum Perikatan.

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum*, Cetakan Pertama, Binacipta, 1983, hlm.6.

<sup>186</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan etika, ... , op cit*, hlm.102.

Pertanggungjawaban dokter dalam bidang medis dalam hukum perdata ada dua bentuk pertanggungjawaban,<sup>187</sup> yaitu :

- a. Wanprestasi;
- b. Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*).

Tuntutan atas dasar wansprestasi dan perbuatan melanggar hukum tidak begitu saja dapat ditukar-tukar. Wanprestasi timbul karena dokter tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian antara pasien dan dokter.<sup>188</sup> Sedangkan perbuatan melanggar hukum timbul karena tindakan dokter bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang diharapkan dalam pergaulan dalam masyarakat.<sup>189</sup>

Pada dasarnya, pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita disamping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan dasar untuk menuntut tanggung jawab dokter.<sup>190</sup>

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata berdasarkan tiga prinsip yang diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 BW, yang bunyinya:

---

<sup>187</sup> S. Soetrisno, *Bunga Rampai Tentang Medical Malpractice: Jilid I Uraian Teoritis Tentang Medical Malpractice*, Makamah Agung RI, 1992, hlm.1.

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika ...*, *op cit*, hlm.102.

- a. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian (Ps. 1365 BW)
- b. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati (Ps. 1326 BW);
- c. Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Ps. 1367 BW)

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen* adalah mencakup perbuatan-perbuatan, yakni :<sup>191</sup>

- a. Pengertian berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan dalam masyarakat yang baik.

Seorang pasien yang menderita kerugian akibat kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya, maka pasien itu dapat menuntut ganti rugi, baik menurut wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Jika didasarkan pada perbuatan melawan hukum, pasien harus membuktikan

---

<sup>191</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.6.

bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan karena kesalahan tindakan dokter, yaitu .<sup>192</sup>

- a. Bertentangan dengan kewajiban profesional, atau
- b. Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sedangkan jika didasarkan pada wanprestasi, maka ia harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik (penyembuhan). Dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik (penyembuhan).<sup>193</sup>

*Arrest Hoge Raad* 26 Maret 1920 menyatakan bahwa tidak dipenuhinya kontrak, tidak menghalangi untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, jika untuk itu terdapat fakta-fakta yang terlepas dari kontrak.

Selanjutnya perbedaan lain antara tanggung jawab dokter karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum adalah menyangkut kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Di satu pihak, tanggung jawab dokter karena wanprestasi lebih luas daripada tanggung

---

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, sebab pada wanprestasi dokter tidak hanya bertanggungjawab atas kesalahan dari tenaga kesehatan lain yang merupakan bawahannya atau tanggungannya tetapi juga yang bukan bawahannya, yang diikuti sertakan dalam pelaksanaan kontrak. Sedangkan pada perbuatan melawan hukum, dokter hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang merupakan bawahannya atau tanggungannya.<sup>194</sup>

Tanggung jawab dokter karena wanprestasi lebih terbatas daripada tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, sebab pada wanprestasi dokter bertanggung jawab atas kesalahan orang hanya mengenai pelaksanaan kontrak, sedangkan pada perbuatan melawan hukum dokter bertanggung jawab tidak terbatas, asal saja ada hubungan fungsional antara pelaksanaan tugas dan perbuatan melawan hukum itu.<sup>195</sup>

Pada dasarnya seorang dokter harus bertanggungjawab secara hukum dalam melaksanakan pekerjaan/profsinya. Bentuk dasar dari pertanggung jawaban hukum seorang dokter adalah .<sup>196</sup>

- a. Pertanggungjawaban karena kesalahan;
- b. Pertanggungjawaban karena resiko.

#### Ad.a. Pertanggungjawaban Karena Kesalahan

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam ilmu

---

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> S. Soetrisno, *op cit*, hlm.9-10.

hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat, yaitu :<sup>197</sup>

- a). adanya unsur kesengajaan;
- b). adanya unsur kelalaian;
- c). Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardings grond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Ad.aa.

Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban.<sup>198</sup>

Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi unsur elemen-elemen :<sup>199</sup>

- 1). Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
- 2). Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;
- 3). Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa

<sup>197</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...*, *op cit*, hlm.45.

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm.47.

<sup>199</sup> *Ibid.*

dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa pertanggung jawaban karena kesalahan dikatakan suatu bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan atas tiga prinsip, yaitu :<sup>200</sup>

- 1). Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukan harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian;
- 2). Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati;
- 3). Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

Ad.bb.

Dalam ilmu hukum suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok, yaitu :<sup>201</sup>

- 1). Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- 2). Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
- 3). Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian;

---

<sup>200</sup> S. Soetrisno, *op cit*, hlm.9.

<sup>201</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan...*, *op cit*, hlm.73.

- 4). Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5). Adanya hubungan sebab akibat perbuatan atau melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Unsur pokok sebagai di sebutkan di atas, sejalan dengan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :<sup>202</sup>

- 1). Adanya suatu perbuatan;
- 2). Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3). Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian);
- 4). Adanya kerugian bagi korban;
- 5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

#### Ad.b. Pertanggungjawaban Karena Risiko

Pertanggungjawaban karena risiko merupakan kebalikan daripada pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertanggung jawaban karena risiko, pasien hanya perlu menunjukkan hubungan antara orang yang mengakibatkan kerugian dan kerugian yang dideritanya. Dalam pertanggung jawaban ini, biasanya juga dihubungkan dengan produk-produk tertentu misalnya; obat, peralatan medis dan alat-alat lainnya. Pertanggung jawaban risiko harus didasarkan pada suatu ketentuan undang-undang.

---

<sup>202</sup> *Ibid.*



Seringkali seorang dokter umum atau spesialis dalam praktiknya mengikut sertakan seorang asisten yang bukan dokter (misalnya perawat) yang melaksanakan tugas medis sederhana seperti memberikan suntikan, memasang pembalut, mengukur tekanan darah.

Dalam keadaan demikian tanggung jawab dokter atas kesalahan mereka tidak menimbulkan masalah yang istimewa . Selama asisten itu menjalankan tugas medis yang diberikan oleh dokter, maka dokter bertanggungjawab atas kesalahan mereka. Bahkan dalam kasus tertentu, dokter harus bertanggungjawab atas kesalahan asisten yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu apabila asisten tersebut tidak melaksanakan tugas medis sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.<sup>203</sup>

Lain halnya, jika menyangkut kesalahan seorang dokter asisten. Ia adalah dokter dan sedang dididik untuk menjadi spesialis. Selama jangka waktu latihan, mereka diperbantukan menjadi asisten pada seorang dokter spesialis. Dalam keadaan demikian harus dilihat apakah kesalahan itu dibuat sewaktu melakukan pekerjaan membantu tugas medis pribadi dari spesialis atau bukan. Jika bukan dalam tugas melakukan pekerjaan membantu, maka dokter asisten itu sendiri yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum.<sup>204</sup> Namun demikian, adakalanya seorang dokter selama libur atau sakit meminta seorang rekan dokter untuk

---

<sup>203</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan Etik, op cit*, hlm.106.

<sup>204</sup> *Ibid.*

menggantikannya. Rekan dokter ini bertanggung jawab penuh atas tindakan atau kelalaiannya sendiri.<sup>205</sup>

Profesi dokter bukan profesi bisnis, tetapi merupakan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Dengan demikian, sekalipun tidak ditemukan dasar hukum yang tegas, dokter atau dokter spesialis dapat dituntut pertanggungjawabannya, sehingga pada dasarnya tuntutan kerugian terhadap dokter atau dokter spesialis baik sebagai kelompok maupun perseorangan akan memberikan hasil.<sup>206</sup>

Selanjutnya mengenai tanggung jawab dokter atas kesalahan yang dilakukan baik oleh asisten yang bukan dokter maupun dokter asisten, maka untuk menentukan dengan pasti pertanggungjawaban masing-masing, penugasan tindakan medis itu harus berada dalam keadaan sebagai berikut :<sup>207</sup>

1. Dokter hanya boleh melakukan diagnosis, terapi, dan petunjuk medik;
2. Penugasan tindakan medis hanya boleh dilakukan jika dokter telah yakin bahwa orang yang diberi tugas akan melaksanakan tindakan itu dengan baik (mampu). Penugasan ini harus dilakukan dengan tertulis, termasuk instruksi yang jelas tentang bagaimana melaksanakan serta segala kemungkinan terjadinya komplikasi;
3. Perawatan medis (tindakan perawatan) dan pengawasannya harus diberikan tergantung keadaan yang terjadi yaitu apakah dokter harus

---

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Marthalena Pohan, *op cit*, hlm. 113.

<sup>207</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan Etik...*, *op cit*, 186.

hadir pada saat itu atukah baru kemudian hadir pada waktu diperlukan dengan segera;

4. Pasien yang menjalani tindakan medis tersebut mempunyai hak untuk menerima atau menolak;

Menurut Veronica Komalawati, dokter harus tetap mengawasi pelaksanaan tindakan medis yang di instruksikan dan mengontrol tindakan perawatan yang dilakukan oleh asistennya. Sementara itu suatu tindakan medis dapat menimbulkan reaksi yang berbeda pada diri pasien, sehingga dokter harus tetap siap melakukan tindakan medis yang diperlukan dalam usaha menolong atau menyelamatkan pasien.

## 2. Eksonerasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Dokter

Di dalam pelaksanaan profesi ditemukan argumentasi yang mengatakan bahwa dengan ditetapkannya tanggung jawab berat, seorang profesional dalam melaksanakan profesinya.<sup>208</sup> Namun demikian, harus dijaga jangan sampai para pengemban profesi takut menjalankan profesinya karena tanggung jawab yang berat tersebut, para dokter sebagai kelompok profesi yang menjalankan pekerjaan dengan risiko yang cukup tinggi dalam pelayanan medis, akhirnya akan takut mengambil keputusan medis meskipun demi kepentingan pasiennya.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Veronica Kumalawati, Jurnal, *Hukum Bisnis*, op cit, hlm.22.

<sup>209</sup> *Ibid.*

Dengan adanya risiko yang tinggi dalam pelayanan medis tersebut, tentunya mencerminkan kualifikasi dokter sebagai seorang ahli dalam menangani masalah penyakit pasiennya.<sup>210</sup>

Sehubungan dengan adanya risiko yang cukup tinggi yang erat kaitannya dengan tanggung jawab dokter selaku profesional, maka adanya kemungkinan dilakukannya upaya untuk mengalihkan risiko, yaitu melalui dengan persyaratan eksonerasi.<sup>211</sup> Sementara itu yang dimaksud dengan klausul eksonerasi adalah suatu klausul dalam suatu perjanjian, karena disepakati atau paling tidak dianggap disepakati oleh para pihak dalam mana ditetapkan adanya pembebasan tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya.<sup>212</sup>

Dalam Persetujuan Tindakan Medik (*informed consent*), tercantum klausul yaitu, “Tidak akan mengadakan penuntutan kepada dokter dan rumah sakit” atau “segala akibat merupakan tanggung jawab keluarga”, atau pernyataan yang mirip dengan kedua nada di atas.<sup>213</sup>

Ketentuan eksonerasi di atas, dapat diasumsikan bahwa dengan disetujuinya tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, maka pasien atau keluarga pasien terikat dengan kesepakatan yang dibuat diantara mereka.

Pada umumnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum untuk menyingkirkan ketentuan yang bersifat menambah. Orang berpendapat bahwa orang boleh memperjanjikan, untuk membebaskan diri

---

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan... Buku II*, op cit, hlm.119.

<sup>213</sup> Amri Amir, *Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm.30.

atau membatasi tanggung jawabnya terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri, tetapi orang tidak dibenarkan untuk memperjanjikan pembatasan dan pembebasan diri dari kewajiban menanggung kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan sengaja yang dilakuka oleh dirinya sendiri.<sup>214</sup>

Pasal 1337 KUHPerdata, menyebutkan :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau kepentingan umum”.

Pasal 1339 KUHPerdata, menyebutkan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Kedua pasal di atas menurut Sutan Remy Sjadeini dipakai sebagai tolak ukur apakah suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.<sup>215</sup>

Dalam *Hoge Raad*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menguji pemberlakuan eksonerasi dalam suatu hubungan hukum, yaitu .<sup>216</sup>

- a. Beratnya kesalahan;
- b. Sifat dan isi perjanjian;
- c. Kedudukan hak satu sama lain;
- d. Cara terjadinya syarat eksonerasi;
- e. Besarnya kesadaran pihak lain akan maksud syarat bersangkutan.

<sup>214</sup> Veronica Komalawati, *op cit*, hlm.111.

<sup>215</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm.11.

<sup>216</sup> Veronica Komalawati, *Jurnal Hukum...*, *op cit*, hlm.23.

Sementara itu, dalam pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa suatu kontrak baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyatakan pengalihan hak tanggung jawab pengusaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang kembali yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang diberi oleh konsumen;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa pemamfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli.

Pitlo berpendapat, orang boleh menghapus atau membatasi ketidakhati-hatian sendiri, tetapi apabila bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian pembebasan itu adalah tidak pantas dan batal. Juga batal terhadap syarat-syarat penghapusan tanggung jawab terhadap kesengajaan sendiri. Terhadap kesalahan besar sendiri, Pitlo mengambil putusan *Hoge Raad* 14 April 1950 yaitu putusan yang tidak menguntungkan terhadap penghapusan tanggung jawab dari seorang dokter dalam sinar rontgen,

mengenai seorang gadis remaja yang dengan sinar rontgen itu dokter mencoba menghilangkan tumbuhnya terlalu banyak rambut di wajah gadis itu namun berakibat fatal.<sup>217</sup>

*Hoge Raad* berpendirian bahwa dokter seyogyanya menolak melakukan tindakan itu dan berkewajiban untuk memperingatkan ada bahaya yang tidak seimbang, sebab dokter tidak saja berkewajiban untuk memberitahukan adanya bahaya agar pasien melindungi dirinya, tetapi juga berkewajiban untuk melindungi pasien terhadap diri pasien sendiri.<sup>218</sup>

Dengan demikian juga Rutten, dengan menarik pendapat dari Clevering mengenai pasal 476 dan 524 KUHD dalam membedakan kesalahan besar dan ketidak hati-hatian yang besar.<sup>219</sup>

Kesalahan besar dapat diartikan perbuatan yang bukan kesengajaan tetapi perbuatan yang patut tercela yang menurut manusia yang normal menimbulkan kesan yang tidak susila. Sebagai contoh ia menyatakan bahwa seorang pengusaha pelayan yang telah mengetahui kebakaran pada barang yang mudah terbakar di kapal tetapi dengan tenang ia menyuruh melayarkan terus kapalnya sehingga musnah sama sekali. Rutten mengartikan, kesalahan seperti ini dapat disamakan dengan kesengajaan. Penghapusan atau pembatasan tanggung jawab yang demikian itu adalah tidak diperkenankan.<sup>220</sup>

---

<sup>217</sup> Purwahid Patrik, *Asas Itikat Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Penerbit Undip, Semarang, 1986, hlm.40.

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> *Ibid.*

Penghapusan dan pembatasan tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bawahan diperbolehkan oleh *Hoge Raad* karena dianggap tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>221</sup>

Sebagai contoh, Curiel melalui kantor pos, telah mengirimkan surat kepada Kranenburg, yang di dalamnya berisi uang sebanyak f 4.050,-. Surat tersebut dengan uangnya dicuri oleh petugas pos dan karenanya tidak pernah sampai pada alamat yang dituju dan atas dasar itu penggugat menggugat Negeri jajahan Suriname agar mengganti kerugian disertai dengan bunga atas dasar *wanprestasi* dan *onrechmatigedaad*. Pihak Suriname mengemukakan bahwa perjanjian antara pihak dengan Curiel tunduk pada klausul baku yang mengatakan, bahwa apabila tidak ada disebutkan besarnya kiriman, maka atas semua pengiriman surat secara tercatat, apabila sampai terjadi kiriman hilang, maka akan diberikan penggantian tidak lebih dari f 5,00,- sedangkan apabila pengirim membuktikan bahwa nilai kiriman lebih dari f 5.00,- maka pihak pos tidak akan memberikan penggantian lebih dari f.25.00,-. Penggugat mengemukakan, bahwa klausul baku seperti tersebut di atas, yang tidak lain berarti, memperjanjikan membebaskan diri dari kewajiban mengganti kerugian, sebagai akibat dari perbuatan yang melawan hukum dari bawahannya, adalah batal, karena bertentangan dengan dengan tata-krama/kesusilaan.<sup>222</sup>

---

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> J. Soetriso, *Hukum Perikatan... Buku II. op cit.* hlm122.



Atas kasus tersebut, *Hoge Raad* memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana orang pada menuntut perjanjian, bisa memperjanjikan pembebasan dan pembatasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian, sebagai akibat dari perbuatan bawahannya juga adalah mungkin untuk memperjanjikan seperti itu, kalau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dari bawahannya, atas mana orang tersebut berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara tetap bertanggungjawab. Bahwa perjanjian itu tidak dapat dikatakan bertentangan dengan tatakrama/kesusilaan, bahkan sekalipun bawahannya telah melakukan itu secara sengaja.<sup>223</sup>

Dalam bidang pelayanan medis, terdapat peraturan perundang-undangan yang mencantumkan tanggung jawab atau kewajiban tertentu yang harus dipenuhi, seperti ditemukan dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.532/Men.Kes/Per/XI/1982 tentang Upaya Pelayan medik Swasta, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>224</sup>

Penyelenggaraan Rumah Bersalin dan Balai Pengobata/Poliklinik harus dipimpin seorang Bidan yang berkerja di bawah pengawasan seorang dokter.

Menurut ketentuan tersebut, dokter bertanggung jawab atas tindakan pelayanan medis Bidan yang berada di bawah pengawasannya.<sup>225</sup> Dalam praktek pelayanan medis, tidak ditemukan kebiasaan-kebiasaan untuk

---

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika, op cit*, hlm.54.

<sup>225</sup> *Ibid.*

membuat eksonerasi karena kesalahan orang lain yang di bawah pengawasannya.<sup>226</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Selanjutnya dalam pasal 53 ayat (4) disebut bahwa ketentuan lebih mengenai standar profesi dan hak pasien sebagaimana dimaksudkan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Senada dengan bunyi pasal di atas, juga disebutkan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu pasal 50 yang menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Kelompok profesi dokter ada yang berpendapat bahwa untuk menghindari tanggung jawab terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dalam suatu pelayanan medis, sebaiknya dibuat klausul eksonerasi terhadap tindakan medis tertentu yang dicantumkan dalam Persetujuan Tindakan Medis (*informed consent*) yang dibuat secara tertulis.<sup>227</sup>

Anny Isfandyarie,<sup>228</sup> berpendapat bahwa pencantuman klausul eksonerasi dapat dibenarkan, apabila dokter telah melakukan “asas

---

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> Anny Isfandyarie, *Malpraktek Dan Resiko Medik (Dalam Kajian Hukum Pidana)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.93.

<sup>228</sup> *Ibid.*

*fairplay*” dengan melakukan tindakan medik sesuai standar profesi, dan standar profesi tersebut dapat ditunjukkan kepada pasiennya. Misalnya, seorang dokter ahli anesthesiologi dapat mendapatkan Klausul eksonerasi terhadap tindakannya, apabila ia telah melakukan tindakan sesuai dengan standar profesinya dan secara transparan juga memberitahukan kepada pasien mengenai tindakan medik yang akan dilakukan dan risiko yang mungkin akan terjadi dengan menunjukkan buku pedoman yang dipakai dasar untuk melakukan tindakan, sebelum tindakan dilakukan.

Sebaliknya Veronica Komalawati, berpendapat bahwa pembatasan tanggung jawab (eksonerasi) dokter atas kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan kewajiban pokok dalam pelayanan medik tidaklah dapat dibenarkan baik secara etis maupun norma hukum.<sup>229</sup> Namun demikian dibagian lain Veronica Komalawati mengatakan bahwa eksonerasi dalam pelayanan medis hanya dapat dimungkinkan pada pertanggungjawaban karena risiko, yang pada dasarnya hanya berlaku bagi para pihak; sama halnya dengan tujuan utama pertanggungjanaan (asuransi), yang mengalihkan risiko yang ditimbulkan dari peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya.<sup>230</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa klausul eksonerasi hanya dapat melindungi dokter sepanjang dokter dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya sesuai dengan standar profesi. Keberlakuan klausul eksonerasi dalam perjanjian terapeutik tidaklah boleh bertentangan dengan

---

<sup>229</sup> Veronica Komalawati, *Peran Informed...*, *op cit*, hlm.180.

<sup>230</sup> Veronica Komalawati, *Jurnal Hukum*, *op cit*, hlm.23.

kepatutan, kesusilaan atau kepentingan umum dan undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat batalnya suatu perjanjian. Walaupun demikian, dalam asas kebebasan berkontrak dapat saja dalam perjanjian terapeutik dicantumkan klausul eksonerasi dengan mengingat kemungkinan risiko medik. Pertanggungjawaban risiko medik hanya dimungkin terhadap kecelakaan medik.

Oleh karena itu pencantuman klausul eksonerasi sebaiknya tetap dicantumkan dalam Persetujuan Tindakan Medik (*informed consent*) agar dokter dapat terlindungi secara hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Namun demikian dalam pencantuman klausul eksonerasi tersebut diberikan tolak ukur yang jelas. Karena tolak ukur tersebut merupakan kewajiban bagi dokter untuk mentaatinya.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian atas permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Perjanjian Terapeutik antara dokter dan pasien, sehubungan dalam tindakan medis tertentu dokter atau rumah sakit telah menyediakan suatu format persetujuan. Format persetujuan yang dimaksud adalah Persetujuan Tindakan Medik atau dalam dunia kesehatan lebih dikenal dengan (*informed consent*). Persetujuan Tindakan medik adalah suatu ijin dari pasien bahwa dokter atau rumah sakit diijinkan untuk melakukan tindakan medik tertentu yang dapat menimbulkan lebih dari satu risiko yang dianggap membahayakan. Disamping itu dalam Persetujuan Tindakan Medik memuat suatu syarat-syarat tertentu yang isinya bersifat pembebasan tanggung jawab dari dokter apabila terjadi risiko medik tertentu yang mungkin terjadi dikemudian hari.
2. Setiap profesi mempunyai risiko dan tanggung jawab, demikian juga dengan dokter. Disamping tanggung jawab moral-etik dokter juga mempunyai tanggung jawab hukum, baik berupa tanggung jawab hukum pidana maupun tanggung jawab hukum perdata. Tanggung jawab dokter dalam hukum perdata yaitu, terhadap tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Andaya klausul eksonerasi yang tercantum dalam Persetujuan Tindakan Medik (*informed consent*) hanya dapat melindungi

sepanjang itu merupakan pertanggung jawaban risiko medik dan bukan karena kesengajaan ataupun dari kelalaian dari dokter dalam melakukan tindakan medik. Atau dengan kata lain dokter hanya terdapat terlindungi oleh hukum apabila dokter dalam melaksanakan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedural.

## **B. Saran**

Masih adanya sifat paternalistik dari dokter yang menganggap dokter merasa lebih tahu akan segalanya tentang penyakit pasien sehingga dokter terkadang tidak menghiraukan keluhan-keluhan dari pasiennya, pasien dianggap awam dan tidak mengetahui tentang ilmu kedokteran. Akibat hal tersebut menimbulkan salah pengertian antara (*misunderstanding*) dokter dan pasien. Oleh karena itu, untuk mencegah agar tidak terjadinya kondisi yang demikian perlu adanya komunikasi dua arah, pasien memberikan informasi tentang penyakitnya kepada dokter, dan sebaliknya dokter wajib memberikan penjelasan dan keterangan atau informasi tentang penyakit pasien dengan seakurat mungkin (adekuat), termasuk mengenai kemungkinan-kemungkinannya, sebelum dilakukan tindakan medik terhadap pasien. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya sikap saling percaya antara dokter dan pasien.

# LAMPIRAN

CONTOH SURAT PERSETUJUAN PASIEN ("INFORMED CONSENT")

R.S.U. R. SAMSUDIN SH.  
KODYA DT. II SUKABUMI

SURAT IZIN OPERASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : \_\_\_\_\_

Wakil dari keluarga penderita yang bernama : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menyatakan tidak keberatan apabila penderita tersebut dibedah, dan saya menyetujui peraturan-peraturan pembedahan yang berlaku.

Sukabumi, \_\_\_\_\_ 198

S a k s i :

Saya :

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

RUMAH SAKIT ST.ELISABET

M E D A N

SURAT IJIN OPERASI

L/P

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ..... Umur : .....

A l a m a t : .....

Setuju bahwa: Suami, isteri, bapak, anak, famili saya yang bernama :

..... dioperasi pada tgl : .....

Segala sesuatu yang akan terjadi kami tanggung dengan tidak menuntut pada dokter yang mengoperasi, maupun terhadap Rumah Sakit yang bersangkutan.

Medan, .....

Saksi : dokter/perawat

(.....)

(.....)



RUMAH SAKIT DOKTER PRINGADI  
JL. PROF. H.M. YAMIN SH NO. 47  
M E D A N

"SURAT PERNYATAAN IZIN OPERASI/PENGOBATAN"

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Suami/Istri/Ayah/Ibu/  
Saudara kandung sebagai pihak pertama :

N a m a : .....  
U m u r : .....  
Pekerjaan : .....  
A l a m a t : .....

Menyatakan dengan sebenarnya, Suami/Istri/Anak/Ayah/Ibu/Sauda  
ra kandung kami :

N a m a : .....  
U m u r : .....  
Pekerjaan : .....  
A l a m a t : .....

Tidak akan keberatan dirawat dibahagian Bedah Rumah Sakit Dokter  
Pringadi Medan, untuk diberi pengobatan / dilakukan tindakan operasi  
/ Anaesthesia (pembiusan). Segala akibat dari pengobatan / tindakan  
operasi / Anaesthesia (pembiusan) tidak akan menjadi alasan pihak  
pertama untuk mengadakan tuntutan ke pengadilan di kemudian hari.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sukarela  
serta tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan bilamana  
perlu.

Medan, .....19..

(.....)

Saksi - saksi :

No.	Nama Terang	Hubungan Keluarga	Tanda tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997.
- Amrizal, *Hukum Bisnis Risalah Teori Dan Praktek*, Djembatan, Jakarta, 1999.
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek Dan Risiko Medik (Dalam Kajian Hukum Pidana)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Chairnur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Eni Sri Imaniati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, Binacipta 1983.
- Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Cetakan Kesatu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hendry P Penggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Hermien Hadiati K, *Hukum Kedokteran Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- J. Guwandi, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Jusuf Hanafiah, *Etika Kedoktera Dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- Kartini Mulyadi dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lumenta, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik Dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Leenen dkk, *Pelayanan Kesehatan Dan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Moh. Koesnoe, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional Dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Ubhara Press, Surabaya, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996.
- Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advokat, Dokter Dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ninik Muriyati, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Purwahid Patrik, *Asas Itikat Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Undip, Semarang, 1986.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alimni, Bandung, 2000.
- Ridwan Khairandy, *Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Soedjono Dirjosisworo, *Kontrak Bisnis; Menurut Sistem Civil Law, Common Law, Dan Praktek Dagang Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Soerjono Soekanto, 1985, *Bunga Rampai Hukum Dan Ppofesi Kedokteran Dalam Masyarakat*, Leberty, Yogyakarta.
- S. Soetrisno, *Bunga Rampai Tentang Medical Malpractice; Jilid I Uraian Teoritis Tentang Malpraktice*, Makamah Agung RI, 1992.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan Suatu Kumpulan Catatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- S. Soetrisno, *Bunga Rampai Tentang Medical Malpractice; Jilid I Uraian Teoritis Tentang Malpraktice*, Makamah Agung RI, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatau Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kridit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Tengker, *Pelayanan Kesehatan Dan Pedemokrasian*, Nova, Bandung, 1991.
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Kedokteran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Willa Chandrawilla, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Zoel Firman, *Kebebasan Versus Hak Asasi Manusia (Analisa Yuridis Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)*, UISU Press, Medan, 2002.
- Varia Peradilan*, No.145 Oktober 1997.
- Jurnal Hukum Bisnis* No.2 Volume 23 tahun 2004.
- Islami Rusdianawati, *Kompas*, 9 September 2004.